

**PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PEREMPUAN
PRA SEJAHTERA DI PNM MEKAAR SYARIAH PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**ADITA NUR FITRAYANA
NIM. 1917301073**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Adita Nur Fitrayana
NIM : 1917301073
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera Di PNM Mekaar Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Studi Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Desember 2023

Yang Menyatakan,



Adita Nur Fitrayana
NIM. 1917301073

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera di PNM
Mekkah Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Desa Karangalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng)**

Yang disusun oleh **Adita Nur Fitriyana (NIM. 1917301073)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Endang Widuri, M.Hum.
NIP. 19750510 199903 2 002

Purwokerto, 19 Januari 2024

Dekan Fakultas Syaria'ah



 23/1-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Adita Nur Fitrayana
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Adita Nur Fitrayana
NIM : 1917301073
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera Di PNM Mekaar Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng).

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Desember 2023

Pembimbing,



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 197505101999032002

“Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera Di PNM Mekaar Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng)”

ABSTRAK

Adita Nur Fitrayana

NIM. 1917301073

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembiayaan pada Permodalan Nasional Madani Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah) khususnya di Desa Karangsalam Kidul, ditujukan kepada perempuan pra sejahtera yang berasal dari keluarga pra sejahtera yang membutuhkan modal usaha untuk mengembangkan usaha atau akan memulai usaha. Dalam proses pembiayaan menggunakan akad *murābahah* disertai *wakalah*. Pada saat pencairan pembiayaan terdapat potongan sebesar 5% dari jumlah pokok pembiayaan sebagai uang pertanggungjawaban yang masuk sebagai uang titipan nasabah dan boleh diambil ketika nasabah melunasi angsuran. Akan tetapi di dalam perjanjian akad *murābahah* tidak dituliskan mengenai persentasi dari potongan pokok pembiayaan nasabah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera perspektif hukum ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yakni penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh sebanyak 30 orang nasabah. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan data dengan pertimbangan tertentu. Dimana penulis mengambil informan 5 orang nasabah dengan kriteria: perempuan pra sejahtera yang mempunyai usaha atau akan berusaha, berumur 24-63 tahun, perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga/ sudah bercerai (janda). Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya adanya ketentuan uang UP sebesar 5% dalam hal ini dibolehkan, karena pada saat transaksi sudah diperjanjikan secara lisan dan sudah ada kesepakatan antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah. Sedangkan dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9, “bahwa apabila bank atau lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murābahah* baru dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Namun, dalam hal ini nasabah tidak dimintai kwitansi pembelian barang dan akad *murābahah* dilaksanakan dari *margin* plafon pembiayaan bukan dari harga pengadaan barang.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Pembiayaan *Murābahah*, Perempuan Pra Sejahtera.

MOTTO

“Dunia ini cukup untuk menghidupi seluruh manusia, tetapi tak akan cukup untuk satu orang serakah” – Mahatma Gandhi

“Seorang perempuan adalah lingkaran penuh. Di dalam dirinya ada kekuatan untuk menciptakan, memelihara dan mengubah” – Diane Mariechild



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur tak terhingga saya panjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan di akhirat, Aamiin. Dibalik terciptanya karya tulis skripsi serta pencapaian yang luar biasa ini, adanya doa yang tiada henti dari kedua orang tua saya yang senantiasa menanti dan mengharapkan putrinya bisa menyelesaikan studi pada perguruan tinggi. Tulisan ini saya persembahkan untuk Bapak Jaelani dan Ibu Suminah yang sudah membesarkan, mendidik, menyemangati, mendo`akan dan memberikan segala rasa kasih sayang penuh kepada saya. Serta Adik-adikku, Fatimah Nihayatul Husna dan Fahri Mustafa yang selalu memberikan *positif vibes* dalam proses penyusunan skripsi ini. Tak lupa nenek dan kakek saya Mbah Sangidah (Almh) dan Mbah Rasim Nurhadi (Alm), terimakasih atas jasmu serta kasih sayangmu sehingga saya bisa sampai ke tahap sekarang.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ṡ	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	za	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	ḍamah	Ditulis	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf sebagai berikut:

يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	البيع	Ditulis	<i>Al-Bai'</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

آ...	<i>Fathah dan alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	الخيار	Ditulis	<i>Al-khiyār</i>
ي...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	اشافية	Ditulis	<i>Asy-syafi'iyah</i>
و...	<i>Ḍamah dan wawu</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	العقود	Ditulis	<i>Al-'Uqud</i>

C. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1. Ta marbūṭah hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

مضاربة	Ditulis	<i>Muḍārabah</i>
--------	---------	------------------

2. Ta marbūṭah mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
مراجعة	Ditulis	<i>Murābahah</i>

3. Bila pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

كتاب الله	Ditulis	<i>Kitābullah</i>
-----------	---------	-------------------

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- a. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

المرلف الصالح	Ditulis	<i>As-Salaf aṣ-Ṣāliḥ</i>
---------------	---------	--------------------------

- b. Bila diikuti huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القرض	Ditulis	<i>Al-Qard</i>

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun materiil. Oleh karena itu dengan segala kebesaran hati dan penuh rasa syukur, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S. Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, S,H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Endang Widuri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen Hukum Ekonomi Syariah, dan seluruh civitas akademik UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah.
11. Segenap Staff dan Karyawan PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng yang telah memberi ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis.
12. Kepada orang tua penulis yang tercinta Bapak Jaelani dan Ibu Suminah, yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materiil, dan spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
13. Adik-adikku yang tersayang Fatikah Nihayatul Husna dan Fahri Mustafa, yang selalu memberikan canda, tawa dan semangat kepada penulis.

14. Sahabat-sahabatku Yiyin, Titi, Iin. Terimakasih sudah bersedia menjadi teman keluh kesah dan memberikan support dalam proses penyusunan skripsi ini.
15. Teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 khususnya teman-teman HES-B 2019. Terima kasih atas semua suka duka yang sudah dilalui selama proses perkuliahan.
16. Terimakasih kepada seluruh pihak yang selalu membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang bisa penulis berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan kebaikan bagi semua pihak. Serta harapan bagi penulis, semoga penelitian ini dapat menimbulkan manfaat terkhusus bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Desember 2023

Penulis,



Adita Nur Fitrayana
NIM.1917301073

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN PENGESAHAN	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN
	MURĀBAḤAH BAGI PEREMPUAN PRA SEJAHTERA
A. <i>Murābahah</i>	16
1. Pengertian <i>Murābahah</i>	16
2. Landasan Hukum <i>Murābahah</i>	19

	3. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Murābahah</i>	20
	4. Persyaratan Minimum Pembiayaan <i>Murābahah</i> Di Lembaga Keuangan Syariah	25
	5. Jenis-Jenis Pembiayaan <i>Murābahah</i>	26
	6. Skema Pembiayaan <i>Murābahah</i>	27
	B. Fatwa DSN MUI Tentang <i>Murābahah</i>	30
	C. Pengertian Perempuan Pra Sejahtera	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	36
	B. Pendekatan Penelitian.....	37
	C. Sumber Data	37
	1. Sumber Data Primer	38
	2. Sumber Data Sekunder	39
	D. Metode Pengumpulan Data	39
	1. Observasi	40
	2. Wawancara	40
	3. Dokumentasi.....	41
	E. Metode Analisis Data	41
BAB IV	ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN <i>MURĀBAḤAH</i> PADA PEREMPUAN PRA SEJAHTERA DI PNM MEKAAR SYARIAH	
	A. Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Perempuan Pra Sejahtera Di PNM Mekaar Syari'ah Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng.....	43
	B. Analisis Praktik Pembiayaan <i>Murābahah</i> Pada Perempuan Pra Sejahtera Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.....	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP




DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahūwata'āla</i>
SAW	: <i>Sallahlāhu'alaihiwasallama</i>
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia
PT	: Perseroan Terbatas
PNM	: Permodalan Nasional Madani
Mekaar Syariah	: Membina Keluarga Ekonomi Sejahtera Syariah
Uang UP	: Uang Pertanggungjawaban
AO	: <i>Account Officer</i>
SAO	: <i>Senior Account Officer</i>
FAO	: <i>Financial and Administration Officer</i>
KUM	: Kepala Unit Mekaar
Hlm	: Halaman



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Observasi Pendahuluan
- Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Izin Observasi
- Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Riset
- Lampiran 4 : Lembar Formulir FP4S
- Lampiran 5 : Buku Angsuran Nasabah
- Lampiran 6 : Pedoman Wawancara dengan Pihak PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara dengan Nasabah PNM Mekaar Syariah
- Lampiran 8 : Hasil Wawancara dengan Pihak PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng
- Lampiran 9 : Hasil Wawancara dengan Nasabah PNM Mekaar Syariah
- Lampiran 10 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Banyumas dalam laporan akhir tahun yang diterbitkan pada akhir tahun 2022, bahwa ternyata di kabupaten Banyumas masih banyak keluarga dengan kategori pra sejahtera. Pada tahun 2019 - 2020 mengalami penurunan dari persentase 20,68% menjadi 10,46%. Hingga kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 mencapai persentase 20,89%.¹ Artinya dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Permasalahan ini tergolong dalam perekonomian menengah ke bawah. Pengeluaran yang tidak sebanding membuat perempuan juga turut andil dalam menambah pendapatan ekonomi keluarga.

Perempuan pra sejahtera merupakan perempuan yang berasal dari keluarga pra sejahtera dengan kebutuhan ekonominya yang masih rendah dan belum mencapai kesejahteraan, sehingga dalam hal ini perempuan mempunyai tekad dalam mensejahterakan ekonominya.² Terdapat beragam cara untuk perempuan mensejahterakan ekonomi keluarganya salah satunya, yaitu dengan melakukan kegiatan usaha seperti membuka warung sembako, serta apabila mempunyai keahlian bisa menerima jasa sesuai bidangnya, misalnya menjahit, salon kecantikan, ataupun lainnya. Akan

¹ <https://banyumaskab.bps.go.id/> , Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, diakses pada 26 Agustus 2023.

² Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial", *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*, vol 6, no. 23, 2014, hlm.45–58.

tetapi untuk memulai suatu kegiatan usaha tentu membutuhkan modal yang tidak cukup sedikit. Adapun cara yang bisa diperoleh perempuan dalam mendapatkan modal yaitu melalui pinjaman atau berhutang. Salah satu cara untuk mendapatkan pinjaman adalah dengan mengajukan pembiayaan. Pembiayaan dapat dilakukan pada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan syariah.

Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang kelebihan modal dan pihak yang kekurangan modal dengan mengutamakan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Lembaga keuangan ini mempunyai peran strategis dalam mengembangkan sektor perekonomian. Sebab, dengan adanya lembaga keuangan ini, pihak-pihak yang kekurangan modal tetap memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan terbantu dengan kehadiran lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah dan kehati-hatian.³

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dijelaskan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank syariah, unit usaha syariah, meliputi kelembagaannya, kegiatan usaha dan metode serta proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.⁴ Diantaranya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan modal sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah misalnya

³ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm.128.

⁴ Dhoddy Widjajaatmadja, dkk, *Akad Pembiayaan Murābahah Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun; Syarat, Dan Prinsip Syariah* (Malang: Intelegensia Media, 2019), hlm. 3.

mengonsumsi barang, menambah modal kerja, memperoleh manfaat atau nilai guna barang, atau bahkan modal awal bagi seseorang yang mempunyai potensi usaha namun tidak memiliki modal berupa keuangan yang memadai.⁵

Salah satu lembaga keuangan yang berkontribusi dalam meyalurkan pinjaman modal usaha secara efektif adalah PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM meluncurkan layanan pembiayaan modal untuk perempuan pra sejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah).⁶ Program Mekaar Syari'ah bergerak di kalangan masyarakat kurang mampu secara ekonomi dan bertujuan untuk mengembangkan operasional usaha produktif serta modal kerja yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para pengusaha kecil, khususnya perempuan pra sejahtera yang berprinsip syari'ah. Dan kemudian disalurkan melalui pembiayaan dengan akad *murābahah* disertai akad *wakālah*. Karena pembiayaan *murābahah* mempunyai risiko yang relatif lebih rendah dalam hal meminimalkan ketidakpastian pendapatan atas transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil. Selain itu juga mudah dalam perhitungan dan pengelolaannya, serta

⁵ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 5.

⁶ PT Permodalan Nasional Madani, "PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)", <https://www.pnm.co.id/business/pnmmekaar>, diakses pada 30 Mei 2023, pukul 09.30 WIB.

pastinya menguntungkan dan keuntungan yang diperoleh relatif pasti dan stabil.⁷

Murābahah sebagai akad jual beli yang keuntungannya diambil di awal dimana harga jual atas barang disebutkan oleh penjual yang meliputi harga pokok serta *margin* keuntungan tertentu dengan harga jual tersebut disetujui oleh penjual dan pembeli.⁸ Dalam hal pembelian barang lembaga keuangan membeli barang sesuai kebutuhan nasabah atas nama lembaga keuangan sendiri, dan pembelian harus secara sah dan bebas riba.⁹ Pada pembelian tentu ada pembayaran. Pembayaran *murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Dimana pembayaran tangguh dilakukan tidak saat barang diserahkan kepada pembeli, akan tetapi pembayaran dilakukan secara cicilan atau sekaligus pada waktu yang ditentukan. Selain itu, dalam akad *murābahah* membolehkan cara pembayaran yang lain melalui penawaran sebelum akad dilaksanakan. Namun jika akad tersebut telah ada kesepakatan dari kedua belah pihak, maka harga dalam akad yang digunakan hanya satu. Harga yang disepakati dalam *murābahah* ialah harga jual, sedangkan keuntungan harus diberitahukan.¹⁰

Pelaksanaan konsep akad *murābahah* dalam sistem perbankan syariah pada umumnya berlandaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor:

⁷ Misbahul Ali dan Achmad, “Analisis Penerapan Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus di BMT Kabupaten Situbondo dan Jember”, *Jurnal Istidlal*, vol. 2, no. 1, April 2018, hlm. 3, diakses pada 24 Juni 2023.

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syari’ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari’ah* (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 76.

⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa *Murābahah*, Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000, bagian menimbang huruf b.

¹⁰ Any Eliza, “Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi *Murābahah*”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), 2022.

04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa lembaga keuangan dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang secara bebas dari riba.¹¹ Ketentuan ini mewajibkan bank syariah untuk menaati kebijakan dan peraturannya dengan berdasarkan prinsip syariah.

Dalam praktiknya akad *murābahah* mengalami transformasi menjadi akad pembiayaan yang dimplementasikan sebagai instrumen pembiayaan.¹² Kendati demikian, bentuk pembiayaan tersebut telah digunakan oleh lembaga keuangan syariah termasuk PNM Mekaar Syariah. Pembiayaan *murābahah* dengan mekanisme yang sederhana tentunya tidak dapat dipastikan praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa 5:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa dalam berbisnis tidak diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara riba, *gharar* dan *maisir*.

Hal ini agar mendapatkan rezeki yang bermanfaat. Kemudian ayat ini juga

¹¹ DSN-MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*", https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/30.pdf. Diakses pada 15 September 2023.

¹² Abdul Rachman, dkk, "Model Implementasi Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Madani Syariah*, vol.6, no.1, 2023, hlm. 84.

¹³ Tafsir, Al-Qur'an An-Nisa 5:29.

mengajarkan bahwa dalam berbisnis harus dilandasi rasa suka sama suka atau ridho untuk menghindari risiko.

Namun demikian, dalam praktiknya yang terjadi di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, bahwa PNM Mekaar Syariah dalam menyalurkan bantuan modal usaha menggunakan akad *murābahah* disertai akad *wākalah*. Pada mulanya nasabah mengajukan permohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pokok pembiayaan siklus awal sebesar Rp 3.000.000, kemudian pihak mekaar syariah melakukan survey terlebih dahulu guna mengklaim persetujuan pembiayaan. Setelah persetujuan pembiayaan, dilakukan akad *wākalah* dimana mekaar syariah melimpahkan kuasa kepada nasabah guna membeli barang yang diperlukan sesuai kebutuhan nasabah melalui penandatanganan kedua belah pihak. Kemudian dilanjutkan dengan akad *murābahah*, dalam pembiayaan yang diajukan nasabah dengan menentukan harga beli sebesar Rp3.000.000,- dan harga jual sebesar Rp3.750.000,- karena adanya margin sebesar 25%, dengan angsuran setiap minggunya sebesar Rp 75.000,- dalam jangka waktu 50 minggu. Namun uang yang diterima pada saat pencairan pembiayaan tidak sepenuhnya karena terdapat potongan uang UP (Uang Pertanggungjawaban) sebesar 5% yaitu, Rp 150.000.-. Jadi nasabah hanya menerima uang pokok pembiayaan sebesar Rp2.850.000,-. Uang UP tersebut merupakan uang titipan nasabah yang boleh diambil ketika nasabah sudah melunasi

angsurannya.¹⁴ Padahal di dalam perjanjian akad *murābahah* tidak dituliskan mengenai persentasi dari potongan pokok pembiayaan nasabah. Yang mana dalam hal tersebut terdapat kesenjangan antara perjanjian yang disepakati, sehingga terjadi spekulasi dalam jumlah pokok pembiayaan yang diterima nasabah.

Berdasarkan pemaparan di atas adanya ketidaksesuaian antara teori dan praktiknya dalam rukun dan syarat sah *murābahah*. Dengan demikian membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pembiayaan *murābahah* dengan mengangkat judul “Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera PNM Mekaar Syariah Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Definisi Operasional

Supaya memudahkan dalam memahami penggunaan istilah-istilah yang ada pada judul dan meminimalisir kesalahpahaman dalam mengartikan makna dalam penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan definisinya sebagai berikut:

1. Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah pemberian dana atau tagihan oleh bank syariah atas jual beli barang dengan harga pokok ditambah

¹⁴ Wawancara kepada Ibu Winda Yuniar, selaku kepala unit PNM Mekaar Syariah Kedungbanteng, pada 29 Agustus 2023.

margin/keuntungan berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dan nasabah harus membayar sesuai akad.¹⁵

2. Perempuan Pra Sejahtera

Perempuan pra sejahtera adalah perempuan yang tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sehingga harus berusaha dengan segala cara dan berorientasi untuk memenuhi pada kebutuhan saat ini.¹⁶ Yang dimaksud kelompok perempuan pra sejahtera disini, yaitu perempuan yang belum berusaha, sedang tahap berusaha, perempuan pelaku usaha mikro, dan perempuan pelaku usaha kecil dan menengah.

3. PNM Mekaar Syariah

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan syariat Islam berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan kepada perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui: Pengelolaan keuangan untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga; Pembiayaan modal usaha tanpa agunan; Pembiasaan budaya menabung; Memperluas kemampuan inovatif dan kemajuan berbisnis.¹⁷

¹⁵ Buhranudin Susanto, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia* (Yogyakarta: UII PRESS, 2008), hlm. 290.

¹⁶ Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP): (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia), hlm. 13.

¹⁷ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>. Diakses pada 5 Juni 2023, pukul 09.05 WIB.

4. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan yang terkait dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah.¹⁸ Dalam penelitian ini hukum ekonomi syariah yang dimaksud adalah ketentuan *murābahah* dalam fatwa DSN-MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan dalam penulisan di atas, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng?
2. Bagaimana praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.

¹⁸ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", *Asy-Syari'ah*, vol. 20, no. 2, 2018, hlm. 147-148.

- b. Untuk mengetahui praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun dari hasil penelitian ini diharapkan terdapat manfaat diantaranya, yaitu :

a. Secara Teoritis

Peneliti berharap dengan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi atau sumber rujukan bagi peneliti selanjutnya. Serta memberikan informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya untuk memahami atau melakukan penelitian pada topik terkait.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi Perempuan: Hasil penelitian ini diharapkan bagi perempuan pelaku usaha dan masyarakat dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman terkait praktik pembiayaan *murābahah* yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syaria'ah.
- 2) Bagi Pemerintah Daerah: Hasil penelitian ini diharapkan bagi Pemerintah bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan kebijakan yang menyangkut regulasi kelompok perempuan rentan agar tepat sasaran, khususnya dalam pinjaman modal usaha membina ekonomi keluarga sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

E. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan menguraikan telaah pustaka dari penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Tinjauan pustaka inilah yang akan menjadi dasar pemikiran penulis dalam menyusun skripsi ini. Skripsi terdahulu yang penulis akan gunakan sebagai perbandingan, antara lain yaitu :

Pertama, Jamiatik dalam skripsinya yaitu “*Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan Murābahah Pada PNM Mekaar Syari’ah (Studi Kasus di Desa Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)*” tahun 2022, skripsi ini memaparkan terkait pembiayaan *murābahah* PNM Mekaar Syari’ah di Desa Pematang dengan objek jual beli berupa uang bukan barang, adanya keuntungan diperoleh dari segi uang pinjaman, bukan dari biaya pengadaan yang digunakan untuk pembelian barang asli ditambah keuntungan, sehingga terjadi ketimpangan antara nasabah dengan PNM Mekaar Syari’ah, karena dalam situasi ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.¹⁹ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *murābahah* di PNM Mekaar Syari’ah dengan nasabah. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis lakukan yaitu pada skripsi ini meneliti tentang praktik pembiayaan *murābahah* PNM Mekaar Syariah yang menggunakan uang sebagai objek jual beli, serta nasabah yang menyalahgunakan dana yang tidak

¹⁹ Jamiatik, “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada PNM Mekaar Syari’ah (Studi Kasus di Desa Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”, *Skripsi* diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2022), hlm, 116.

mengikuti ketentuan akad. Sedangkan skripsi penulis nantinya lebih membahas praktik pembiayaan *murābahah* dengan ketidakjelasan dalam jumlah harga pokok pembiayaan yang diterima nasabah.

Kedua, Chindy Indah Pratiwi, dalam skripsinya yaitu “*Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)*” tahun 2020, skripsi ini memaparkan terkait peminjaman modal dengan menggunakan skema bunga yang ditentukan, sebagaimana dalam praktiknya sama dengan akad qord. Praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari pinjaman yang untuk menghasilkan pendapatan bukan pinjaman untuk membiayai kebutuhan.²⁰ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti di PNM Mekaar. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini fokus terhadap pinjaman modal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik pembiayaan *murābahah*.

Ketiga, Deni Juliansyah dalam skripsinya yaitu “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syari’ah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong)*” tahun 2021, skripsi ini memaparkan terkait praktik akad *murābahah* dan akad *wakālah* serta objek jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad *murābahah*, dengan demikian uang jasa sebesar 25% dari akad *murābahah*

²⁰ Chindy Indah Pratiwi, “Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*, diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm, v.

menjadi riba *qord* atau riba utang piutang. Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti terkait praktik pembiayaan yang ada di PNM Mekaar Syari'ah. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Dalam hal ini objek penelitian studi terdahulu berada di Desa Kertasana Kecamatan Kedondong, sedangkan penulis objek penelitiannya di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.

Keempat, Repi Repitasari, dalam skripsinya yaitu “*Analisis Penerapan Margin Akad Murābahah Pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (PESERO) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah*” tahun 2021. Skripsi ini berfokus pada keuntungan pembiayaan yang ditetapkan pihak PNM Mekaar Syari'ah, karena dengan pemanfaatan keuntungan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syari'ah secara umum sama dengan lembaga moneter non bank lainnya.²¹ Skripsi ini memiliki persamaan yaitu sama-sama mengkaji terkait pembiayaan dengan akad *murābahah* di PNM Mekaar Syari'ah. Adapun perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini fokus terhadap permasalahan penerapan *margin* yang secara umum sama dengan lembaga moneter non bank lainnya, sedangkan penelitian penulis nantinya lebih membahas praktik pembiayaan *murābahah* dengan uang up sebagai potongan dana pokok pembiayaan.

²¹ Repi Repitasari, “*Analisis Penerapan Margin Akad Murābahah Pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (PESERO) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah*”, Skripsi diterbitkan (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), hlm, 7.

Dari pembahasan kajian pustaka yang ada setelah penulis amati dan menelusurinya sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar syariah tersebut belum ada.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian penulis ini disajikan secara sistematis, sehingga pembaca nantinya dapat memahami dan memperoleh pemahaman yang baik terhadap hasil penelitian. Dalam penelitian ini memuat lima bab, urutan pembahasan bab diantaranya sebagai berikut :


Bab I dari skripsi berisi pemaparan terkait pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan umum pembiayaan *murābahah* bagi perempuan pra sejahtera. Adapun yang pertama membahas tentang pembiayaan *murābahah*, yang berisi pengertian, landasan hukum, syarat dan rukun, persyaratan minimum pembiayaan *murābahah* di lembaga keuangan syariah, jenis-jenis pembiayaan *murābahah*, skema pembiayaan *murābahah*, Kedua, Fatwa DSN-MUI tentang *Murābahah*. Ketiga, pengertian perempuan pra sejahtera.

Bab III berisi tentang metode penelitian, yaitu meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi analisis praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah. Bab ini menjelaskan hasil penelitian mengenai gambaran umum tentang PNM Mekaar Syariah, menguraikan praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, menganalisis terkait praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera perspektif Hukum Ekonomi Syariah di PNM Mekaar Syari'ah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.

Bab V merupakan bagian akhir penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dari uraian hasil penelitian yang telah dilakukan beserta saran-sarannya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN *MURĀBAḤAH* BAGI PEREMPUAN PRA SEJAHTERA

A. Pembiayaan *Murābahah*

1. Pengertian *Murābahah*

Secara etimologi *murābahah* berasal dari kata *ar-ribhu* الرِبْح yang mempunyai arti tambahan atau kelebihan (keuntungan).²² Sedangkan menurut istilah, *murābahah* adalah akad jual beli suatu barang dimana pihak penjual menyatakan harga jual yang terdiri dari harga dasar dan tingkat keuntungan tertentu atas barang yang harga jualnya disetujui oleh pembeli.²³ Al-Quran tidak menyebutkan secara langsung tentang *murābahah* meski di dalamnya terdapat acuan tentang jual beli, dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa jual beli itu diharamkan, namun Allah mengharam jual beli dengan konsep riba.

Menurut Dewan Syariah Nasional yang tertera dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04 Tahun 2000, *murābahah* yaitu bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya

²² Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif 2017), hlm. 463

²³ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Pro duk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah* (Jakarta: Djembatan, 2003), hlm. 76.

kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 6, bahwasannya yang dimaksud dengan *murābahah* ialah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan dasar bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai tambah yang menghasilkan keuntungan atau laba bagi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.²⁵

Jika dilihat dari sudut pandang definisi, maka pembiayaan *murābahah* bisa dipahami sebagai keuntungan yang disepakati. Oleh karena itu, karakteristik *murābahah* yakni *bai`* (pihak bank syariah) harus memberitahu harga pokok kepada pembeli sebelum pembelian barang dilakukan dan mencantumkan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pembayaran nasabah dilakukan dengan cara angsur/cicil dalam rentang waktu yang telah ditentukan.

Pembiayaan dengan prinsip *murābahah* merupakan pembiayaan yang unggul karena mendominasi pembiayaan-pembiayaan di bank syariah, alasannya sebagai berikut: ²⁶

- a. Jual beli *murābahah* mudah diimplementasikan dan dipahami karena para pelaku bank syariah menyamakan *murābahah* dengan

²⁴ M. Ichwan, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 60.

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 14.

²⁶ Wiroso, *Jual Beli Murābahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13-14.

kredit investasi konsumtif. Meskipun kedua jenis transaksi ini sangat berbeda jauh, namun tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak bank syariah yang menjalankan transaksi *murābahah* dengan pola yang tidak jauh berbeda dengan pemberian kredit pada bank konvensional.

- b. Pendapatan bank dapat diprediksi karena dalam transaksi *murābahah* hutang nasabah adalah harga jual, sedangkan dalam harga jual meliputi bagian modal dan bagian keuntungan yang akan diterima.
- c. Karena hubungan antara bank dan nasabah adalah hubungan hutang dan piutang, maka nasabah harus membayar hutang atas barang yang dibeli. Bank tidak perlu menganalisa dan mencari sumber pengembaliannya secara spesifik, namun hanya dalam jangka pendek dan global.
- d. Menganalogikan *murābahah* dengan pembiayaan konsumtif. Jika dicermati, sekilas memang terdapat kemiripan antara jual beli *murābahah* dengan pembiayaan konsumtif. Misalnya saja pembiayaan yang diberikan adalah komoditi (barang) bukan uang dan pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tangguh atau cicilan maupun lainnya. Namun jika dilihat ketentuan fatwa yang ada dan dijalankan sesuai dengan konsep syariah keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda.

2. Landasan Hukum *Murābahah*

a. Landasan Hukum *Murābahah*

1) Al-Qur'an

Q.S. An-Nisa ayat 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Q.S Al-Baqarah (2): 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi

²⁷ Tim penterjemah al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), II: 153.

(transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁸

2) Hadits

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Diriwayatkan dari shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: tiga hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, *muqaradhah* (*muḍharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.²⁹

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلًا لِرَجُلٍ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Dari Rifa`ah bin Rafi`, bahwasannya Nabi SAW, ditanya: Apa pencaharian yang lebih baik? Nabi menjawab: Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih”. (HR. Bazzar dan disahihkan oleh Hakim).³⁰

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murābahah*

Islam mengajarkan agar suatu perjanjian sah, maka harus terpenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur mutlak yang harus ada, apabila salah satu rukun tidak terpenuhi secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat harus ada pada setiap rukun.³¹ Adapun rukun dan syarat pada pembiayaan *murābahah* sebagai berikut:

²⁸ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 69.

²⁹ A. Hassan, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 400.

³⁰ A. Hassan, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 341.

³¹ Hasanudin, *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah* (Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006), hlm. 150.

Rukun akad pembiayaan *murābahah* antara lain:³²

- a. Pihak yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Objek yang diakdkan.
- c. Kesepakatan (*sighat* atau ijab kabul).

Selanjutnya masing-masing rukun di atas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³³

- a. Pihak yang berakad, harus:
 - 1) Cakap hukum.
 - 2) Saling ridha, dalam keadaan tidak terpaksa atau berada dibawah tekanan atau ancaman.
- b. Obyek yang diperjual belikan harus:
 - 1) Tidak termasuk yang dilarang atau diharamkan.
 - 2) Memberikan manfaat atau sesuatu yang bermanfaat.
 - 3) Obyek transaksi harus diserahterimakan pada waktu terjadinya akad.
 - 4) Obyek terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.³⁴
 - 5) Hak milik penuh pihak yang berakad.

³² Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 56 (Jakarta: Edisi Revisi, 2011).

³³ Muhammad Ismail, Pembiayaan *Murābahah* Dalam Perspektif Islam, *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, vol. 10, no. 2, 2015, hlm.155-156.

³⁴ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 58 (Jakarta: Edisi Revisi, 2011).

- 6) Sesuai dengan spesifikasi antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli.

c. Kesepakatan (*Sighat*)

- 1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa berakad.
- 2) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.³⁵
- 3) Antara serah terima harus selaras baik dalam spesifikasi barang maupun harga yang disepakati.
- 4) Tidak memuat klausul yang transaksinya menggantungkan keabsahan pada kejadian yang akan datang.
- 5) Harus jelas atau terang pengertiannya, yaitu lafaz yang dipakai dalam ijab dan qabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan (*'urf*) yang berlaku.³⁶
- 6) Harus ada kesesuaian (*tawaffuq*), maksudnya adalah harus ada kesesuaian (*tawaffuq*) antara ijab dan qabul agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

Syarat sah yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murābahah* adalah:

- a. Penjual memberi tahu harga pokok kepada calon nasabah³⁷ disyaratkan bahwa harga beli harus diketahui oleh pembeli kedua,

³⁵ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 59 (Jakarta: Edisi Revisi, 2011).

³⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 35.

karena hal itu merupakan syarat mutlak bagi keabsahan *bai' murābahah*. Penjual kedua harus menjelaskan harga beli kepada pembeli kedua. Apabila harga beli tidak dijelaskan kepada pembeli kedua dan ia telah meninggalkan *majlis*, maka jual beli dinyatakan akadnya batal.

- b. Adanya kejelasan keuntungan (*margin*) yang diinginkan penjual kedua, maka perlu dijelaskan nominal keuntungannya kepada pembeli kedua atau dengan menyebutkan persentase dari harga beli. *Margin* juga merupakan bagian dari harga, karena harga pokok ditambah *margin* merupakan harga jual, dan mengetahui harga jual merupakan syarat sahnya jual beli.
- c. Modal yang digunakan untuk membeli objek transaksi harus merupakan barang *mitsli* (terdapat padanannya di pasaran).
- d. Objek yang digunakan transaksi dan alat pembayaran tidak boleh berupa barang ribawi.
- e. Kontak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan, yaitu transaksi yang dilakukan penjual pertama dan pembeli pertama harus sah, sebaliknya transaksi yang dilakukan penjual kedua (pembeli pertama) dengan pembeli kedua hukumnya fasid/rusak dan akadnya batal.
- f. Informasi yang wajib dan diberitahukan dalam *bai' murābahah*. *Bai' murābahah* adalah jual beli berdasarkan kepercayaan, karena

³⁷ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 79.

pembeli percaya atas informasi yang diberikan dari penjual tentang harga beli.³⁸

Disebutkan juga ketentuan syarat pembiayaan *murābahah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 116-118 yang berbunyi:³⁹

Pasal 116

- a. Penjual harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati spesifikasinya.
- b. Penjual harus membeli barang yang diperlukan pembeli atas nama penjual sendiri, dan pembelian ini harus bebas riba.
- c. Penjual harus memberi tahu secara jujur tentang harga pokok barang kepada pembeli berikut biaya yang diperlukan.

Pasal 117

Pembeli harus membayar harga barang yang telah disepakati dalam *murābahah* pada waktu yang telah disepakati.

Pasal 118

Pihak penjual dalam *murābahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.

³⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 92-93.

³⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” (t.k: tp, 2011), hlm. 41.

4. Persyaratan Minimum Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Syariah

Untuk dapat terealisasinya pembiayaan yang jelas dan transparan dalam akad *murābahah* di lembaga keuangan syariah, maka terdapat beberapa persyaratan yang harus ada dalam proses transaksinya antara lain:⁴⁰

a. Persyaratan Akad

- 1) Menggunakan judul dengan mencantumkan akad “*Murābahah*”.
- 2) Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan.
- 3) Menyebutkan pihak yang bertransaksi atau yang mewakilinya.
- 4) Menetapkan bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- 5) Menetapkan harga beli, harga jual dan tingkat keuntungan.
- 6) Menetapkan jenis dan ukuran barang yang akan dibeli oleh nasabah.
- 7) Menetapkan jangka waktu dan cara bayar.
- 8) Menetapkan waktu pengiriman barang yang dibeli.
- 9) Menetapkan bahwa nasabah adalah pihak yang berhutang apabila pembayaran tidak tunai.
- 10) Ditandatangani oleh kedua pihak yang bertransaksi.

b. Persyaratan Transfer Dana

- 1) Dilakukan oleh pihak ketiga. Alternatif kedua, yaitu mengedit rekening nasabah, kemudian mentransfer ke rekening bank.

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

- 2) Tanda terima uang oleh nasabah adalah tanda terima barang.
 Alternatif kedua, yaitu tanda terima uang sambil menyerahkan surat kuasa mendebet rekeningnya kepada bank.

5. Jenis – Jenis Pembiayaan *Murābahah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib* (pengelola), *murābahah* dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. *Murābahah* Berdasarkan Pesanan

Murābahah berdasarkan pesanan adalah jual beli *murābahah* yang dilakukan setelah adanya pesanan dari nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam prosesnya pihak penjual menyediakan barang kemudian melakukan transaksi jual beli, sesuai barang yang dipesan atau diinginkan nasabah.⁴¹ *Murābahah* berdasarkan pesanan ini bersifat mengikat dan nasabah tidak dapat membatalkan pesanan. Jika aset *murābahah* yang telah dibeli oleh bank syariah mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada nasabah, maka penurunan nilai akan menjadi beban bank syariah dan akan mengurangi nilai akad.⁴²

b. *Murābahah* Tanpa Pesanan

Murābahah tanpa pesanan adalah dilakukan ada tidaknya pesanan maupun pembeli yang mengajukan pembiayaan. Akan tetapi bank syariah menyediakan barang. Pada prinsipnya


⁴¹ M Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

⁴² Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 36-37.

pembelian barang dalam transaksi *murābahah* pengadaan barang menjadi tanggung jawab penjual. Penjual menyediakan barang atau persediaan barang yang akan diperjualbelikan tanpa memperhatikan ada nasabah yang membeli atau tidak, sehingga proses pembelian barang dilakukan sebelum transaksi jual beli *murābahah* dilakukan.⁴³

6. Skema Pembiayaan *Murābahah*

Secara umum, aplikasi perbankan dari *bai' al-murābahah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:



Skema pembiayaan *murābahah* tersebut dapat dipahami bahwa:

- a. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi mengenai rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Negosiasi meliputi

⁴³ Bagya Agung Prabowo, *Aspek*,...hlm. 34-35.

meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.

- b. Bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, menentukan barang yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang.
- c. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka pihak bank membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
- d. *Supplier* mengirim barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
- f. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran umumnya dilakukan nasabah dengan cara angsuran/cicilan tiap bulannya. Inilah konsep yang ideal dalam pembiayaan *murābahah*, sehingga unsur dari *maysir*/penipuan dapat dihindarkan dikarenakan semua pihak ikut serta dalam transaksi tersebut.

Adapun di dalam perbankan syariah terdapat tiga tipe penerapan skema pembiayaan *murābahah* antara lain:⁴⁴

- a. Tipe pertama adalah konsisten terhadap fiqh muamalah. Dalam tipe ini bank syariah membeli dahulu barang yang akan di beli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. setelah barang itu di beli atas nama bank kemudian di jual ke nasabah dengan harga perolehan di tambah dengan keuntungan yang sesuai dengan kesepakatan. Pembelian ini dapat di lakukan secara tunai (*cash*), atau bank tangguh baik itu berupa angsuran ataupun sekaligus pada waktu tertentu.
- b. Tipe yang kedua ini mirip dengan tipe yang pertama, tetapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayarannya di lakukan bank langsung kepada penjual pertama. Nasabah sebagai pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murābahah* dengan bank dan pembeliannya dapat di lakukan secara tunai maupun secara tangguh. Transaksi ini mirip dengan *murābahah* yang asli, namun mempunyai permasalahan hukum.
- c. Tipe yang ketiga ini paling banyak di praktikan oleh bank syariah, bank melakukan perjanjian *murābahah* dengan nasabah dan pada saat yang sama juga mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan di belinya, setelah itu dana lalu di kredit

⁴⁴ Muhammad Aly Mahmudi, "Konsep *Murābahah* Ibnu Rusyd dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia", *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1, 2022, hlm.1-14.

ke rekening nasabah dan kemudian menandatangani tanda terima uang tersebut. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk bisa menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.⁴⁵

B. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah* yang ditetapkan pada tanggal 1 April Tahun 2000. Terdapat ketentuan dan persyaratan umum yang harus dipatuhi oleh bank syariah dan nasabah jika akan melakukan transaksi jual beli dengan pembiayaan *murābahah*, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

Pertama : Ketentuan umum *Murābahah* Bank Syariah

- 1) Bank syariah dan nasabah harus melakukan akad *murābahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- 3) Bank syariah membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

⁴⁵ Azharudin Latif, Konsep Dan Aplikasi Akad *Murābahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, *Ahkam*, jilid XII, 2 (juni 2012), hlm.74-75.

⁴⁶ Himpunan Dewan Syariah Nasional (Jakarta Erlangga: t.p, 2011), hlm. 256.

- 5) Bank syariah harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- 6) Bank syariah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam kaitannya bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank syariah hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murābahah* kepada nasabah.

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank syariah menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank syariah menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakati,

karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) Dalam jual beli ini bank syariah dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka. Maka: jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga; atau apabila membatalkan pembelian, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Berdasarkan pemaparan di atas, setiap peraturan yang mengatur usaha di perbankan syariah termasuk dalam pembiayaan *murābahah* harus diketahui dan disepakati oleh masyarakat, dan rumusannya pun dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat menjadi kontrol yang cukup efektif dilaksanakannya prinsip-prinsip syariah. Seperti halnya sistem transaksi pembiayaan di PNM Mekaar Syariah yang menjadi upaya dalam

merealisasikan terlaksananya prinsip syariah dari setiap akad pembiayaan *murābahah* yang dilaksanakan.

C. Perempuan Pra Sejahtera

1. Pengertian Perempuan Pra Sejahtera

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perempuan mempunyai arti jenis kelamin yakni orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui.⁴⁷ Sedangkan prasejahtera menurut ensiklopedia, yaitu belum mencapai kesejahteraan.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat (1), kesejahteraan adalah suatu sistem kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual yang dilingkupi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga untuk mencapai tujuannya. Hal yang terbaik bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Jadi, definisi perempuan pra sejahtera dapat diartikan masyarakat yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya rendahnya pendapatan per bulan yang tidak sesuai dengan tingginya harga kebutuhan hidup dasar.

Menurut Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith dalam “*Economic Development*” telah menjelaskan bahwa kebahagiaan

⁴⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 856.

masyarakat berarti suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar yang diterjemahkan menjadi perumahan yang layak, sandang (pakaian yang memadai) dan pangan, pendidikan, serta kesehatan. Atau dapat juga dikatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan dimana seseorang dapat memaksimalkan keuntungannya dalam batas anggaran tertentu dan keadaan terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual.⁴⁸


Permasalahan perempuan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang menggambarkan ketidakmampuan masyarakat, baik individu maupun kelompok untuk sepenuhnya menggunakan hak-hak dasarnya dan menjalani kehidupan yang bermartabat. Secara umum, kemiskinan saat ini diartikan sebagai keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan tidak sepenuhnya menikmati hak-hak dasarnya secara layak dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Cara pandang kemiskinan ini bermula dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.⁴⁹

Perempuan dalam hal ini turut berperan serta untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi keluarga khususnya, melalui kegiatan usaha.

⁴⁸ Anggia Aliffiola, Amirul, dkk, "Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)", *Edisi Khusus (Tema Kebijakan)*, 2023, hlm. 445.

⁴⁹ Purnama Sari, "Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 3, no. 2, 2017, hlm. 102.

Perempuan dalam kegiatan usaha secara umum terbagi dalam empat kelompok, yaitu perempuan tidak mampu berusaha karena beban kemiskinan; perempuan yang belum/tidak berusaha; perempuan pengusaha mikro; dan perempuan pengusaha kecil dan menengah. Perempuan dalam keluarga miskin ini sulit untuk berpikir jernih dan terbuka dalam menata kehidupan masa depan. Sedangkan untuk perempuan yang belum/ tidak berusaha, dihadapi permasalahan sikap, budaya, pengetahuan dan penerapan. Perempuan tidak berusaha karena motivasi yang kurang walaupun sumber daya yang dimilikinya sebenarnya cukup atau mampu. Disisi lain, ada perempuan ingin bekerja namun tidak memiliki pengetahuan atau ketrampilan berbisnis.⁵⁰



⁵⁰ Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP): (Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) (t.k: t.p, t.t) hlm. 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dalam pengumpulan datanya dilakukan secara langsung, intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁵¹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan menurut Bodgan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk lisan maupun tertulis dari orang-orang dan perilaku dapat diamati. Pendekatan ini menargetkan lingkungan dan individu secara keseluruhan.⁵²

Adapun dalam hal ini penelitian yang penulis lakukan yaitu berlokasi di PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng, Banyumas. Sedangkan pengambilan sampel berlokasi di Desa Karangsalam Kidul RT 02/ RW 02 Kecamatan Kedungbanteng. Alasan pemilihan sampel di Desa Karangsalam Kidul adalah adanya ketidaksesuaian antara perjanjian (akadnya) dengan praktik yang terjadi di lapangan. Teknik pengambilan sampel melalui teknik *purposive sampling*, berdasarkan kriteria tertentu, yaitu: nasabah PNM Mekaar Syariah, berumur 24-63 tahun, tulang punggung keluarga, dan sudah berstatus cerai (janda).

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 152.

⁵² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 3.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau bahan hukum primer, skunder, maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah mencakup pertimbangan hukum sebagai realitas sosial dan kultural, karena dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Oleh karena itu, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum yang bersifat primer, skunder, maupun tersier, dengan data primer yang diperoleh di lapangan, khususnya yang berkaitan tentang pembiayaan *murābahah* dalam praktiknya.

C. Sumber Data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan menjadi data primer dan data sekunder.⁵³ Jenis data yang diperoleh untuk menyusun penelitian ini dikelompokkan menjadi:

⁵³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm.91.

1. Data Primer

Data primer adalah mengacu dalam mengumpulkan data untuk penelitian secara langsung melalui tanya jawab dan survei.⁵⁴ Sumber data primer nantinya dapat memberikan informasi langsung kepada penulis terkait data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan observasi langsung dengan Kepala PNM Mekaar Syari'ah Unit Kedungbanteng dan *Senior Account Officer* (selaku karyawan lapangan), serta nasabah Mekaar syariah di Desa Karangsalam Kidul dengan jumlah sebanyak 30 orang nasabah. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan oleh penulis adalah *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan data dengan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan dari penelitian, serta dengan menentukan informan yang dirasa mampu dan dapat menentukan populasi.⁵⁵ Dimana penulis mengambil informan 5 orang nasabah dengan kriteria tertentu, yakni nasabah perempuan pra sejahtera yang mempunyai usaha atau akan berusaha, berumur 24-63 tahun, dalam hal ini perempuan yang merupakan tulang punggung keluarga/ sudah bercerai (janda).

⁵⁴ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 219.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bersifat melengkapi dan pembanding dari data yang diperoleh dari sumber primer.⁵⁶ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, bahan hukum primer, skunder dan tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang utama yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, meliputi: Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murābahah* dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembiayaan *Murābahah*.
- b. Bahan hukum skunder, yaitu diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, website, maupun penelitian terdahulu.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum pelengkap, meliputi: artikel; jurnal hukum; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan ensiklopedia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian yang tujuan utamanya adalah mengumpulkan informasi, tanpa pengetahuan tersebut peneliti tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditentukan.⁵⁷ Metode pengumpulan data nantinya menjadi langkah yang baik dan kuat untuk mendapatkan informasi yang diperlukan penulis. Beberapa metode tersebut yaitu :

⁵⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...* hlm. 404.

⁵⁷ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...* hlm. 121.

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode atau teknik pengumpulan data secara sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵⁸ Observasi ini dilakukan di PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng dan nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan yang terjadi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mendapat penjelasan mengenai suatu hal dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁹

Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai dua karyawan PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng dengan posisi Kepala Unit dan *Senior Account Officer* (karyawan lapangan), serta 5 orang nasabah PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul yang mempunyai usaha atau akan memulai usaha dari pembiayaan *murābahah* untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas karena didapat langsung dari orang yang bersangkutan.

⁵⁸ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...* hlm. 125.

⁵⁹ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif...* hlm. 137.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti suatu catatan tertulis/gambaran yang tersimpan dari sesuatu yang telah terjadi. Dokumen merupakan realitas dan informasi yang disimpan dalam berbagai jenis dokumentasi.⁶⁰ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berupa tulisan/gambar-gambar yang berkaitan dengan praktik pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syari'ah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁶¹ Teknik analisis yang dilakukan dengan menggabungkan analisis data induktif dan kualitatif dan dari hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁶² Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data hasil wawancara, yang kemudian dianalisis dengan mendeksripsikan hasil penelitian. Metode ini digunakan dalam membuat

⁶⁰ Aunu Rofiq Djaelani, "Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal FPTK*, vol. XX, no. 1, 2013, hlm. 84, diakses pada 2 Juli 2023, pukul 19.10 WIB.

⁶¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian*,..hlm. 23.

⁶² Sugiyono, *Metodologi Penelitian*,..hlm. 46.

kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pembiayaan *murābahah* pada perempuan pra sejahtera di PNM Mekaar Syariah.



BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PEMBIAYAAN *MURABAHAH* PADA PEREMPUAN PRA SEJAHTERA DI PNM MEKAAR SYARIAH

A. Gambaran Umum Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Syariah

1. Sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah

Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen Pemerintah untuk menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Melalui upaya ini, kemampuan wirausaha dari segmen UMKMK sehingga dapat menciptakan nilai tambah yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PNM sebagaimana dituangkan dalam SK Menteri Keuangan RI No. 48/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999, ditunjuk sebagai salah satu BUMN Koordinator penyaluran peminjaman program eks KLBI yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, PNM didirikan dengan modal dasar sebesar Rp 1,2 triliun dan dana diterapkan dan disetor penuh sebesar Rp 300 miliar. Hingga akhir tahun 2022, PNM Mekaar Syariah telah memiliki 9.928.948 nasabah atau sebesar 74,7% dari

total 13.824.173 Number of Account (NoA) nasabah PNM Mekaar yang ada di seluruh Indonesia.⁶³

Tugas utama PNM adalah memberikan solusi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan masyarakat yang ingin memulai usaha. Saat ini PNM telah memberikan pembiayaan kepada UMKMK secara tidak langsung baik melalui Bank maupun BPR/S. Pada tahun 2008 PNM melakukan perubahan bisnis dengan mengalihkan pembiayaan langsung ke UMKMK dengan mendirikan ULaMM (Unit Layanan Modal Mikro).

Seiring berkembangnya bisnis, pada akhir tahun 2015 PNM meluncurkan layanan pinjaman modal bagi perempuan pra sejahtera pelaku usaha ultra mikro yang berdasarkan fatwa dan/ atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah (PNM Mekaar Syariah).

Berdasarkan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 telah menetapkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mengamankan mitra terkait untuk menjadikan perempuan sebagai salah satu fokus utama inklusivitas keuangan.⁶⁴ Hal ini kemudian diperkuat dengan diterbitkannya Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan. KemenPPPA juga telah mengembangkan program pembiayaan khusus

⁶³ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada 27 November 2023.

⁶⁴ Salinan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 untuk Percepat Inklusi Keuangan Indonesia, https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176290/Salinan_Perpres_Nomor_114_Tahun_2020.pdf, diakses pada 2 Desember 2023.

yang menyasar perempuan pra sejahtera yang menjalankan usaha mikro dan ultra mikro bersama PNM Mekaar Syariah. Peluncuran ini merupakan perkembangan terkini dalam mendukung Indonesia menjadi pusat keuangan syariah.

Pemerintah menyadari pentingnya peran PNM dalam pemberdayaan UMKM khususnya ultra mikro, hal ini direalisasikan dalam bentuk bergabungnya PNM ke dalam Holding Ultra Mikro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero).⁶⁵

PNM Mekaar Syariah merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku usaha ultra mikro, melalui : Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga; Pembiayaan modal usaha tanpa agunan; Pembiasaan budaya menabung; serta Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Pembiayaan mekaar tidak mensyaratkan agunan fisik apapun melainkan bersifat tanggung renteng dengan syarat kedisiplinan mengikuti proses persiapan dan pertemuan kelompok mingguan.⁶⁶

⁶⁵ https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/magazine/file/41/PNMmagz_Edisi_12_-_DES_2021.pdf, diakses pada 4 Desember 2024.

⁶⁶ <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada 3 Desember 2023.

PNM Mekaar Syariah menasar para pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah, khususnya bagi perempuan pra sejahtera yang tidak bisa memulai usaha karena tidak mempunyai modal usaha atau kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya. Namun demikian, terdapat pula bahwa calon nasabah tidak harus memiliki usaha terlebih dahulu saat mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan demi mendorong partisipasi masyarakat pada sektor wirausaha.

2. VISI, Misi dan Tujuan PNM Mekaar Syariah⁶⁷

a. Visi

Menjadi lembaga pembiayaan terdepan dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) berdasarkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau menjadi Perusahaan yang baik.

b. Misi

Secara umum, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah mengembangkan misi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan berbagai upaya terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis ultra mikro.
- 2) Membantu pelaku ultra mikro untuk memperoleh dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan ultra mikro bagi

⁶⁷ PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Buku Kebijakan Mekaar Syariah (Jakarta: PT. PNM, 2022).

lembaga keuangan bank maupun nonbank yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kreatifitas dan produktifitas karyawan untuk mencapai efisiensi terbaik dalam pengembangan usaha di sektor mikro.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan pembiayaan produktif bagi pengusaha ultra mikro khususnya yang dijalankan oleh para perempuan pra sejahtera, sehingga diharapkan dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan UMKM, serta mendukung dalam menarik tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Mengembangkan produk pembiayaan kepada pelaku usaha ultra mikro terutama yang dijalankan oleh kaum perempuan, melalui fasilitas pembiayaan/peminjaman. Para pelaku usaha ultra mikro dapat dengan mudah memenuhi persyaratan, sebagai pengembangan lebih lanjut/diversifikasi atas produk pembiayaan yang sudah dijalankan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) saat ini.

3. Jabatan dan Tugas di PNM Mekaar Syariah

- a. *Manager* Regional Mekaar (MRM) adalah karyawan yang memimpin kepala area Mekaar Syariah dalam satu wilayah regional.
- b. *Manager* Regional Pengawasan dan Monitoring (MRPM) adalah karyawan yang bertugas melakukan pengawasan dan monitoring kepada unit-unit dalam satu wilayah regional.
- c. Kepala Area *Manager* (KA) adalah karyawan yang memimpin dan mengelola kegiatan bisnis, operasional dan pengawasan beberapa Unit Mekaar Syariah dalam satu area yang berada di bawah koordinasinya.
- d. Kepala Unit Mekaar (KUM) adalah karyawan yang memimpin dan mengelola kegiatan bisnis, operasional dan pengawasan Unit Mekaar Syariah.
- e. *Senior Account Officer* (SAO) adalah karyawan Unit Mekaar Syariah yang bertugas mendampingi KUM dalam mengelola kegiatan bisnis, operasional dan pengawasan Unit Mekaar Syariah.
- f. *Financial and Administration Officer* (FAO) adalah karyawan Unit Mekaar Syariah yang melakukan kegiatan pencatatan pembiayaan, keuangan dan administrasi di Unit Mekaar Syariah.

4. Produk di PNM Mekaar Syariah

Adapun produk yang ada di PNM Mekaar Syariah, yaitu:⁶⁸

a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas pemberian dana atau modal usaha yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah untuk mendukung suatu usaha kecil, yang membutuhkan modal atau memiliki niat untuk membuka usaha baru. Pembiayaan yang diberikan oleh PNM Mekaar Syariah menggunakan transaksi pembiayaan dengan akad *murābahah*. Dimana PNM Mekaar Syariah menegaskan harga belinya kepada nasabah dan nasabah membayar harga lebih sesuai yang disepakati.

Adapun produk pembiayaan Mekaar Syariah diawali dengan besaran plafon pembiayaan sebagai berikut:

1) Pembiayaan produk Mekaar Madani 5 Syariah dengan

plafon:

(a) Rp2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)

(b) Rp2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(c) Rp3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

2) Pembiayaan yang telah berjalan diatur sebagai berikut:

Produk	Plafon
Mekaar Madani 5 Syariah (MM 5 Syariah)	Rp2.000.000,- sd.

⁶⁸ PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Buku Kebijakan Mekaar Syariah (Jakarta: PT. PNM, 2022).

	Rp5.000.000,-
Mekaar Madani 7 Syariah (MM 7 Syariah)	Rp5.500.000,- sd. Rp7.000.000,-
Mekaar Madani 10 Syariah (MM 10 Syariah)	Rp7.500.000,- sd. Rp10.000.000,-

b. Produk Tabungan

Tabungan merupakan salah satu bentuk layanan yang diberikan Mekaar Syariah kepada nasabah agar nasabah dapat mengakses simpanan dengan mudah, murah dan aman. Pelaksanaan tabungan pada Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah diatur dengan akad *wadi'ah*. Dimana layanan penitipan adalah khusus dilakukan oleh nasabah Mekaar Syariah. Adapun bentuk-bentuk tabungan dari Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah sebagai berikut:

1) Uang Pertanggungjawaban (UP)

Uang Pertanggungjawaban adalah uang nasabah yang dititipkan kepada Mekaar syariah dan dicatat pada kartu nasabah dan buku titipan dengan jumlah nominal uang pertanggungjawaban pada pembiayaan siklus pertama adalah 5% dari plafond pembiayaan, uang pertanggungjawaban hanya dapat diambil setelah nasabah melunasi angsurannya.

2) Uang Jaga-Jaga

Uang jaga-jaga adalah uang wajib yang dibawa oleh nasabah pada setiap PKM (Pertemuan Kelompok Mingguan) dengan jumlah sebesar angsuran paling tinggi di kelompok dibagi jumlah nasabah dikelompok dikurangi 1 (satu). Serta nasabah yang tidak hadir pada saat PKM wajib menitipkan uang jaga-jaga kepada nasabah lain yang hadir.

Mekaar Syariah merupakan pembiayaan yang hanya diperuntukkan bagi perempuan pra sejahtera dengan target pembiayaan sebagai berikut:⁶⁹

1. Perempuan dari keluarga pra sejahtera yang sudah memiliki usaha, pernah usaha akan tetapi berhenti, atau akan berusaha.
2. Ketentuan persyaratan calon nasabah, antara lain:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Calon nasabah mempunyai KTP elektronik/KK yang berlaku. Jika nasabah tidak bertempat tinggal sesuai alamat di KTP, maka wajib menyertakan surat keterangan domisili dari Kelurahan/Kantor Desa
 - c. Perempuan dari keluarga pra sejahtera yang berusia 18-63 tahun
 - d. Perempuan yang sudah menikah, bercerai atau janda, atau pun yang belum menikah tetapi tulang punggung keluarga
 - e. Pendapatan per kapita untuk pembiayaan calon nasabah dibawah Rp 800.000,- per bulan

⁶⁹ PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), Buku Kebijakan Mekaar Syariah (Jakarta: PT. PNM, 2022), hlm. 3.

- f. Calon nasabah yang sudah mempunyai usaha, pernah usaha tapi berhenti atau akan memulai usaha
- g. Calon nasabah bukan PNS
- h. Calon nasabah tinggal di sekitar tempat pertemuan kelompok
- i. Mempunyai rumah sendiri atau kontrak rumah
- j. Calon nasabah yang mempunyai suami maka wajib disetujui oleh suami
- k. Calon nasabah yang sudah bercerai wajib disetujui oleh anaknya atau keluarga yang lain

Adapun tujuan dari diberikannya pembiayaan Mekaar Syariah adalah meningkatkan pembiayaan produktif kepada pengusaha ultra mikro, khususnya yang dijalankan oleh kaum perempuan pra sejahtera yang akan membuka usaha; telah mempunyai usaha atau yang akan mengembangkan usahanya.⁷⁰

B. Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng

Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah hadir sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu membantu masyarakat dalam masalah permodalan bagi ibu-ibu prasejahtera. Melalui program membina ekonomi keluarga sejahtera atau Mekaar Syariah, Permodalan Nasional Madani Mekaar Syariah merupakan wadah bagi masyarakat terutama para

⁷⁰ Permodalan Nasional Madani Mekaar, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada 11 Januari 2024.

ibu-ibu prasejahtera untuk meminjam modal, baik untuk mengembangkan atau menambah modal usaha maupun untuk membuka usaha baru.⁷¹ Dalam hal mengalokasikan dana PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengajukan pembiayaan baru yang digunakan untuk modal usaha dan penambahan plafon pembiayaan nasabah yang sudah berjalan.⁷²

Adapun dalam pembiayaannya, nasabah akan dibentuk secara berkelompok yang terdiri dari 7-10 orang dengan seorang perwakilan bertindak sebagai ketua kelompok untuk masing-masing kelompok. Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) wajib dilaksanakan seminggu sekali, sebagai kegiatan untuk membayar angsuran mingguan. Dengan dihadiri seluruh anggota kelompok untuk setor sendiri dalam pembayaran kolektif mingguan tersebut. Apabila ada anggota yang berhalangan hadir, maka angsurannya akan ditanggung oleh anggota kelompoknya. Karena ketika PKM setiap kelompok harus menyisihkan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar dalam kelompok.⁷³

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Winda Yuniar, selaku kepala PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng terdapat mekanisme ketika nasabah hendak mengajukan permohonan pembiayaan, antara lain:

⁷¹ Wawancara kepada Ibu Winda Yuniar, selaku Kepala PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng, pada 29 November 2023.

⁷² Permodalan Nasional Madani, Buku Kebijakan Mekaar Syariah (Jakarta: PT. PNM, 2022) hlm. 5.

⁷³ Permodalan Nasional Madani Mekaar, <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>, diakses pada 11 Januari 2024.

1. Calon nasabah mengikuti sosialisasi yang diisi oleh petugas, dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan, seperti KTP, Fotocopy KK, serta atas persetujuan suami apabila sudah berkeluarga, dan apabila berstatus janda atas persetujuan anggota keluarga.
2. Kemudian dilakukan uji kelayakan (survey) untuk menyeleksi nasabah yang tepat sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Wawancara dilakukan oleh *Account Officer* (AO) di rumah calon nasabah dan menginput datanya melalui aplikasi Mekaar Digi.
3. Selanjutnya verifikasi data, dilakukan oleh Kepala Unit Mekaar (KUM) atau SAO (*Senior Account Officer*) sebagai wakil ketua unit. Tujuannya untuk memeriksa dan memastikan data nasabah secara riil di lapangan dengan membawa data nasabah yang sudah dilakukan proses survey atau uji kelayakan oleh petugas, kemudian divalidasi oleh KUM atau SAO.
4. Setelah validasi, selanjutnya persiapan pembiayaan yang wajib diikuti oleh setiap calon nasabah yang sudah dinyatakan lolos tahap uji kelayakan. Jika permohonan telah disetujui. Untuk selanjutnya pembacaan perjanjian akad yang digunakan dan penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak antara calon nasabah dan KUM atau SAO.
5. Setelah penandatanganan perjanjian dan disepakati oleh kedua belah pihak, kemudian nasabah diminta untuk menunggu 1-2 hari uang dicairkan melalui rekening nasabah. Pencairan pembiayaan

dilakukan oleh kepala unit atau SAO. Jadi pada saat pencairan nasabah hanya menerima amplop kosong yang berisi rincian angsuran. Saat proses pencairan, seluruh anggota nasabah dalam satu kelompok harus hadir dan menyaksikan penerimaan dana pencairan yang akan digunakan untuk modal usaha, yang siap bertanggungjawab dan siap tanggung renteng.

6. Pertemuan Mingguan Kelompok (PKM), nasabah hadir untuk menyetorkan angsuran mingguan yang bertempat di rumah ketua kelompok masing-masing.⁷⁴

Adapun transaksi pembiayaan yang digunakan oleh PNM Mekaar Syariah, yaitu pembiayaan *murābahah*. Pembiayaan *murābahah* sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori bahwa akad jual beli dengan menegaskan harga beli kepada pembeli ditambah keuntungan yang disepakati. Namun berdasarkan wawancara kepada kepala unit PNM Mekaar Syariah, menjelaskan bahwa pembiayaan *murābahah* adalah jual beli antara pihak PNM Mekaar Syariah dengan nasabah serta keuntungan berdasarkan *margin* pembiayaan yang ditetapkan oleh kantor pusat sebesar 25%.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan *Senior Account Officer* (SAO) bahwa PNM Mekaar Syariah menggunakan prinsip syariah dalam mengadakan perjanjian. Isi perjanjian tersebut ada di dalam FP4S yang

⁷⁴ <https://blog.m2pay.id/wp-content/uploads/2022/06/Buku-Saku-Digital-Syariah->, buku saku digital syariah PNM Mekaar Syariah.

⁷⁵ Wawancara kepada Ibu Winda Yuniar, selaku Kepala PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng, pada 29 November 2023.

terdiri dari akad *wakalah*, akad *murābahah* dan akad *wadi'ah* pada lembar terpisah.⁷⁶ *Pertama*, akad *wakalah* dalam hal ini Mekaar Syariah melimpahkan kuasa pembelian barang kepada nasabah, yang berarti Mekaar Syariah hanya menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli barang, kemudian nasabah yang akan membeli barang kebutuhannya sendiri sesuai pokok pembiayaan yang disepakati. *Kedua*, akad *murābahah* dimana Mekaar Syariah memfasilitasi pembiayaan yang meliputi harga beli, harga jual, *margin*, jangka waktu dan angsuran per minggu. *Ketiga*, akad *wadi'ah* yaitu suatu titipan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dikembalikan pada saat nasabah melunasi angsurannya. Mekaar syariah dalam hal ini memberikan potongan 5% dari pokok pembiayaan sebagai uang titipan atau disebut dengan uang pertanggungjawaban. Meskipun pada praktiknya akad perjanjian tersebut dibacakan secara lisan, disepakati secara lisan dan secara tertulis menggunakan data digital melalui aplikasi mekaar digi. Akan tetapi, tidak menjamin nasabah memahami akad dalam pembiayaan tersebut.

Seperti wawancara kepada Ibu Viny Alvionita selaku nasabah, yang tidak mengetahui akadnya dan pembiayaan yang diajukan bukan untuk modal usaha sepenuhnya melainkan digunakan untuk keperluan sekolah anak. Sementara adanya ketentuan uang UP pembiayaan sudah ada

⁷⁶ Wawancara kepada Ibu Maylani Intan Saputri, selaku SAO PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng, pada 29 November 2023.

kesepakatan pada saat pencairan pembiayaan yang diperjanjikan secara lisan⁷⁷

Keterangan yang sama dari Ibu Romilah selaku nasabah, yang hanya mendengarkan pada saat perjanjian dibacakan dan tidak mengetahui maksud dari akad tersebut. Alasan mengajukan pembiayaan adalah untuk tambahan modal usaha warung, seperti beli sembako dan sebagian sisanya untuk keperluan anak sekolah. Sedangkan dalam transaksi pembiayaan ketentuan uang UP hanya diucapkan oleh petugas pada saat pencairan.⁷⁸

Kemudian keterangan dari Ibu Sunarti selaku nasabah, tidak mengetahui akad perjanjian hanya menandatangani. Alasan mengajukan pembiayaan guna modal usaha, selebihnya untuk keperluan lain untuk membeli jajan anak. Adapun ketentuan uang UP yang ditulis di dalam perjanjian tidak ada, yang pasti pada saat pencairan pembiayaan diucapkan oleh petugas adanya potongan 5%.⁷⁹

Selanjutnya keterangan serupa dari Ibu Sopiya selaku nasabah, tidak mengetahui juga akad yang digunakan dalam pembiayaan. Alasan mengajukan pembiayaan guna tambahan modal usahanya yaitu usaha peyek. Terkait adanya uang UP di pembiayaan yang diajukan disepakati pada saat pencairan.⁸⁰

⁷⁷ Wawancara kepada Ibu Viny Alvionita, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 5 Desember 2023.

⁷⁸ Wawancara kepada Ibu Romilah, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 3 Desember 2023.

⁷⁹ Wawancara kepada Ibu Sunarti, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 4 Desember 2023.

⁸⁰ Wawancara kepada Ibu Sopiya, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 2 Desember 2023.

Keterangan dari ibu usmiyati selaku nasabah, tidak tahu akad yang digunakan dalam pembiayaan. Alasan mengajukan pembiayaan yaitu untuk tambahan modal usaha jual cireng. Serta adanya uang UP sebagai potongan pembiayaan diberitahu secara lisan pada saat pencairan.⁸¹

Menurut hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa ternyata masih banyak nasabah yang belum mengetahui atau tidak memperhatikan akad/perjanjian yang digunakan dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah, hanya saja menandatangani dan menerima pembiayaan tersebut serta pembiayaan yang diajukan tidak digunakan untuk modal usaha sepenuhnya.

Adapun pembiayaan yang ditargetkan oleh perusahaan pusat hanya pembiayaan pokok berupa pembiayaan Mekaar Syariah dan pembiayaan Mekaar Plus Syariah. Namun, pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan Mekaar Syariah. Pembiayaan ini mulai dari plafon Rp.2.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-.⁸² Serta adanya ketentuan pada saat pencairan pembiayaan, nasabah diharuskan menyisihkan 5% dari jumlah plafon pembiayaan sebagai Uang Pertanggungjawaban (UP).

Ilustrasi pembiayaan sebagai berikut:

Nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp.3.000.000,- di siklus pertama, maka rinciannya sebagai berikut:

⁸¹ Wawancara kepada Ibu Usmiyati, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 2 Desember 2023.

⁸² Wawancara kepada Ibu Winda Yuniar, selaku kepala PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng, pada 29 November 2023.

Harga beli barang	: Rp. 3.000.000,-
Harga jual barang	: Rp. 3.750.000,-
Margin	: 25%
Jangka Waktu	: 50 minggu
Angsuran Perminggu	: Rp. 75.000,-

Jumlah pembiayaan yang diterima nasabah pada saat pencairan sebesar Rp.2.850.000, karena adanya uang pertanggungjawaban sebesar 5% yaitu Rp.150.000,-.

Nasabah yang sudah pernah mengajukan pembiayaan di siklus pertama akan mendapat tingkatan plafon untuk pembiayaan selanjutnya sebesar Rp.5.000.000,- sampai Rp.10.000.000,-. Akan tetapi jumlah uang yang diterima pada saat pencairan tidak sama seperti pembiayaan di siklus pertama, tergantung besarnya jumlah plafon pembiayaan yang diajukan.

Nasabah mengajukan pembiayaan pada siklus kedua sebesar Rp. 4.000.000,-. Maka rinciannya sebagai berikut:

Harga beli barang	: Rp. 4.000.000,-
Harga jual barang	: Rp. 5.000.000,-
Margin	: 25%
Jangka Waktu	: 50 minggu
Angsuran Perminggu	: Rp. 100.000,-

Jumlah pembiayaan yang diterima nasabah pada saat pencairan sebesar Rp.4.950.000,-. Uang UP 5%, yaitu Rp.200.000,-. Karena masih adanya uang UP di pembiayaan sebelumnya Rp.150.000,- jadi, nasabah hanya

menambahkan sisanya yaitu Rp.50.000,- supaya menjadi Rp.200.000,- dari UP jumlah plafon pembiayaan kedua.

Adapun tabel nasabah perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, yang melakukan pembiayaan *murābahah* sebagai berikut:

Nama	Jumlah pembiayaan yang diajukan	Siklus pembiayaan	Angsuran perminggu/ jangka waktu	Uang pertanggung Jawaban	Jumlah diterima nasabah
Ibu Romilah	Rp.5.000.000,-	Siklus ke-4	Rp.125.000/ 50 minggu	Rp. 250.000,-	Rp.4.750.000
Ibu Sunarti	Rp.3.000.000,-	Siklus ke-2	Rp.75.000/ 50 minggu	Rp. 150.000,-	Rp.2.850.000
Ibu Sopiayah	Rp.3.000.000,-	Siklus ke-2	Rp.75.000/ 50 minggu	Rp. 150.000,-	Rp.2.850.000
Ibu Usmiyati	Rp.3.000.000,-	Siklus ke-2	Rp.75.000/ 50 minggu	Rp. 150.000,-	Rp.2.850.000
Ibu Viny Alvionita	Rp.3.000.000,-	Siklus ke-2	Rp.75.000/ 50 minggu	Rp. 150.000,-	Rp.2.850.000

Tabel 1.1

Berdasarkan mekanisme yang telah dipaparkan di atas maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan tingkatan siklusnya. Apabila semakin tinggi jumlah plafon pembiayaannya, maka nasabah akan mendapatkan pembiayaan yang diterima bersih lebih tinggi. Akan tetapi, ketika nasabah mengambil uang pertanggungjawaban setelah melunasi angsurannya dan nasabah mengajukan kembali pembiayaan, maka nasabah menerima pembiayaan tidak penuh.

Terkait nasabah menerima pembiayaan tidak penuh, yaitu karena adanya potongan uang UP yang dilakukan pada saat pencairan

pembiayaan, sebagaimana ketentuan uang UP tersebut sudah diperjanjikan secara lisan dan sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak pada saat pencairan pembiayaan.

C. Analisis Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng

Tujuan diadakan penelitian ini terhadap praktik pembiayaan dengan akad *murābahah* adalah untuk mengetahui apakah praktik pembiayaan dengan perjanjian akad *murābahah* dalam pembelian objek yang dilakukan oleh PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang telah dijabarkan sebelumnya.

Murābahah adalah jual beli barang dengan menegaskan harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pada dasarnya, jual beli dalam pembiayaan *murābahah* adalah tindakan untuk memindahkan hak milik berupa barang yang akan dijual kepada nasabah. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam teori bahwa rukun dari *murābahah* adalah pihak yang berakad, yaitu penjual dan pembeli, objek akad (barang), dan kesepakatan (*sighat/ijab qabul*) adalah ungkapan yang dilontarkan oleh orang yang melakukan akad untuk menunjukkan keinginannya, serta mengandung serah terima.⁸³

⁸³ Amalia Nuril, "Implementasi Akad *Murābahah* pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ahkam*. Vol 1, no. 2, Desember 2013, hlm 163.

Apabila dilihat dari segi objeknya pembiayaan di PNM Mekaar Syariah belum memenuhi rukun dan syarat dalam hukum ekonomi syariah, karena objeknya bukan barang yang diperjualbelikan melainkan pinjaman dana yang diberikan, realitanya akad *murābahah* dilaksanakan pada saat dana diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan *margin* ditetapkan dari jumlah plafon pembiayaan yang diajukan oleh nasabah. Selanjutnya dari segi kesepakatan (*sighat*), sudah memenuhi rukun karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah.

Sementara adanya uang UP sudah diperjanjikan secara lisan pada saat transaksi sekaligus pencairan pembiayaan. Sebagaimana dijelaskan dalam KHES pasal 118, bahwa “Pihak penjual dalam *murābahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad”. Perjanjian khusus yang dimaksud dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan pihak-pihak.⁸⁴ Sedangkan dalam hal ini keuntungan dirasakan oleh kedua belah pihak yakni PNM Mekaar Syariah dan nasabah. Sebagaimana uang UP yang dipotong pada saat pencairan pembiayaan nantinya kembali setelah nasabah melunasi angsurannya, sedangkan PNM Mekaar Syariah mendapat keuntungan karena membiayai tidak secara penuh.

Adapun dalam transaksi pembiayaan *murābahah*, penyertaan akad *wakalah* dimaksudkan sebagai pelimpahan kekuasaan atas pembelian

⁸⁴ Mahkamah Agung RI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II Pasal 73 (Jakarta: Edisi Revisi, 2011).

barang yang seharusnya dilakukan oleh pihak PNM Mekaar Syariah kepada nasabah. Karena dalam pembiayaan *murābahah* di PNM Mekaar Syariah, tidak menyediakan barang sebagai objek jual beli, melainkan menggantinya dengan uang. Sebagaimana nasabah membeli barang sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan.⁸⁵ Hal ini tidak sesuai dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9, “bahwa apabila bank atau lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murābahah* baru dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Sedangkan PNM Mekaar Syariah sendiri bahwasanya belum melaksanakan prinsip tersebut. Karena fakta di lapangan nasabah tidak dimintai kwitansi pembelian barang dan *murābahah* dilaksanakan dari tambahan jumlah plafon pembiayaan bukan dari harga pengadaan barang.⁸⁶ Sehingga dalam hal ini PNM Mekaar Syariah hanya sebagai penyedia dana atau pemberi modal bukan selaku penjual.

Adapun dalam hal jumlah nota pembelian barang, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibu Winda Yuniar, bahwa jumlah nota pembelian barang oleh nasabah harus sesuai dengan jumlah plafon, misalnya Rp.3.000.000,- maka pembelian barang seharga itu dikarenakan

⁸⁵ Rahmadina & Rahmah Muin, “Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian”. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, vol. 5, no.1, 2020, hlm. 74-86.

⁸⁶ Wawancara kepada Ibu Sopiya, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 2 Desember 2023.

jumlah uang yang di akadkan adalah sebesar Rp.3.000.000.-.⁸⁷ Akan tetapi, fakta di lapangan nasabah hanya menerima jumlah pembiayaan sebesar Rp.2.850.000,- dikarenakan adanya potongan uang pertanggungjawaban 5%.⁸⁸ Tentunya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini PNM Mekaar Syariah tidak membiayai secara penuh kepada nasabah terkait pembelian barang yang telah disepakati. Jika melihat dalam Fatwa DSN-MUI Tentang *Murābahah* poin ketiga mengenai “Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya”. Maka hal tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan oleh PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.



⁸⁷ Wawancara kepada Ibu Winda Yuniar, selaku Kepala PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng, pada 29 November 2023.

⁸⁸ Wawancara kepada Ibu Sunarti, selaku nasabah PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng, pada 4 Desember 2023.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembiayaan *murābahah* pada PNM Mekaar Syariah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng menggunakan akad perjanjian yang dibacakan pada saat pencairan pembiayaan oleh petugas yang ada di lembar FP4S (Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan Syariah), dalam hal ini pelaksanaan transaksinya bukan barang yang diperjualbelikan melainkan pinjaman dana yang diberikan dan keuntungan ditetapkan dalam bentuk *margin* sebesar 25%.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah dalam praktiknya pembiayaan *murābahah* di PNM Mekaar Syariah Desa Karangsalam Kidul, belum memenuhi rukun dan syarat sah karena dari segi objek bukan barang yang diperjualbelikan melainkan pinjaman dana yang diberikan. Adapun ketentuan uang UP sebesar 5% dalam hal ini diperbolehkan, karena sudah ada perjanjian dalam transaksinya secara lisan dan disepakati oleh kedua belah pihak antara PNM Mekaar Syariah dan nasabah, sesuai syarat ketentuan dalam KHES pasal 118, bahwa “Pihak penjual dalam *murābahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan

akad”. Sedangkan dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 1 ayat 9, yang berbunyi “bahwa apabila bank atau lembaga keuangan syariah hendak mewakilkan pembelian barang kepada nasabah dari pihak ketiga, maka akad *murābahah* baru dapat dilaksanakan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Sedangkan, dalam hal ini nasabah tidak dimintai barang atau kwitansi pembelian barang dan *murābahah* dilaksanakan dari *margin* plafon pembiayaan bukan dari harga pengadaan barang.

B. Saran

1. Untuk kedepannya, diharapkan bagi nasabah perempuan pra sejahtera mampu membedakan antara mekaar konvensional dan mekaar syariah, terlebih untuk mengetahui dan memahami akad yang digunakan pada pembiayaan agar dalam hal ini tidak ada yang dirugikan. Serta bagi pihak PNM Mekaar Syariah khususnya petugas di lapangan untuk lebih teliti lagi dalam uji kelayakan nasabah supaya tepat sasaran.
2. Menjadikan pembiayaan PNM Mekaar Syariah independen dengan pembiayaan Mekaar konvensional pada umumnya. Dalam hal ini praktik yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI dan diperhatikan kembali akad-akad yang dipakai seperti yang disebutkan di dalam landasan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2007).
- Ali Hasan, M. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Ghofur, Abdul. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo, 2017.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hassan, A. *Bulughul Maram*. Bandung: Diponegoro, 2006.
- Hasanudin. *Bentuk-bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah dalam Kapita Selekta Perbankan Syariah*. Jakarta: Pusdiklat Mahkamah Agung RI, 2006.
- Ichwan, M. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan (PPEP): (Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia).
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.
- Mudzhakar, Anto. *Perempuan Dalam Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.

- Munawir Ahmad Warson. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2017.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Surabaya: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Permodalan Nasional Madani, PT. *Buku Kebijakan Mekaar Syariah*. Jakarta: PT. PNM, 2022.
- Prabowo Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murābahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- RI, Mahkamah Agung. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II*. Jakarta: Edisi Revisi, 2011.
- Ridwan, M. *Konstruksi Bank Syariah*. Yogyakarta : Pustaka, 2007.
- Ridwan, Nurdin. *Akad Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Aceh: Yayasan Pena, 2014.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Santoso AZ, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. PT. Intermedia: Cetakan ke VI PT. Intermedia, 1979.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2019.
- Susanto, Buhranudin. *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*. Yogyakarta: UII PRESS, 2008.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djambatan, 2003.

Tim penterjemah al-Qur`an Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Widjajaatmadja Dhoddy, dkk. “Akad Pembiayaan *Murābahah* Di Bank Syariah Dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun; Syarat, Dan Prinsip Syariah”. Malang: Intelegensia Media, 2019.

B. Jurnal dan Skripsi

Anggia Aliffiola, Amirul, dkk. “Evaluasi Kebijakan Program PNM Mekar Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Darmokali Kecamatan Wonokromo)”. *Edisi Khusus (Tema Kebijakan)*, 2023.

Eliza, Any, “Tinjauan Atas PSAK 102 (Revisi 2019) dan PSAK 102 (Revisi 2016) Tentang Akuntansi *Murābahah*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (03), 2022.

Ghozali Mohammad dan Luluk Wahyu Roficoh. “Kepatuhan Syariah Akad *Murābahah* Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”. *Human Falah*. Vol, no.1, 2019.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/2447> , diakses pada 11 Desember 2023.

Husna, Nurul. “Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial”. *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian dan Pengembangan Ilmu Dakwah*. Vol 6, no. 23, 2014.

Imama, Lely Shofa. “Konsep dan Implementasi *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah”. *Jurnal Syariah dan Ekonomi*. Vol. 1, no. 2, 2014.

Ismail, Muhammad. “Pembiayaan *Murābahah* Dalam Perspektif Islam”. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. Vol. 10, no.2, 2015.

Jamiatik. “Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Pembiayaan *Murābahah* Pada PNM Mekaar Syariah (Studi Kasus di Desa Pematang Damar Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir)”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

- Juliansyah, Deni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyaluran Dana Modal Usaha Di PNM Mekaar Syari'ah Cabang Kedondong (Studi di Desa Kertasana)". *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah". *Asy-Syari'ah*. Vol. 20, no. 2, 2018.
- Latif, Azharudin. "Konsep Dan Aplikasi Akad *Murābahah* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia". *Ahkam*, jilid XII, 2 juni 2012.
- Mahmudi, Muhammad Aly. "Konsep *Murābahah* Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia". *Al-Faruq : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 1, no. 1, 2022.
- Mayasari, Hamsir, dkk. "Kredit Pembiayaan Mobil Dengan Akad *Murābahah* pada Bank Syari'ah Indonesia Watampone". *Jurnal El-Iqtishady*. Vol 3, no. 2, 2021.
- Misbahul Ali dan Achmad. "Analisis Penerapan Pembiayaan *Murābahah* di Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Studi Kasus di BMT Kabupaten Situbondo dan Jember". *Jurnal Istidlal*. Vol 2, no. 1, 2018.
- Nuril, Amalia. "Implementasi Akad *Murābahah* pada Bank Syariah dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ahkam*. Vol 1, no. 2, 2013.
- Pratiwi, Chindy. "Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes)". *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Rachman Abdul, dkk. "Model Implementasi Akad *Murābahah* Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia". *Madani Syariah*. Vol. 6, no.1, 2023.
- Repitasari, Repi. "Analisis Penerapan Margin Akad *Murābahah* Pada Pembiayaan PT. Permodalan Nasional Madani (PESERO) Mekaar Syariah Cabang Kec. Karang Tinggi Kab. Bengkulu Tengah". *Skripsi*. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Sari, Purnama. "Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Prasejahtera". *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Vol. 3, no.2, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murābahah*”.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembiayaan *Murābahah*.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

D. WEB/INTERNET

Buku saku digital syariah PNM Mekaar. <https://blog.m2pay.id/wp-content/uploads/2022/06/Buku-Saku-Digital-Syariah->

PNMAGZ,HoldingUltraMikro.

https://www.pnm.co.id/uploads/attachments/magazine/file/41/PNM_agz_Edisi_12-DES_2021.pdf

PNM Mekaar Syariah. <https://www.pnm.co.id/business/pnm-mekaar>

Salinan Perpres Nomor 114 Tahun 2020 untuk Percepat Inklusi Keuangan Indonesia.

https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176290/Salinan_Perpres_Nomor_114_Tahun_2020.pdf

E. WAWANCARA

Maylani Intan Saputri. *Senior Account Officer* PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng. Wawancara. Kedungbanteng, 29 November 2023.

Romilah. Nasabah perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng. Karangsalam Kidul, 4 Desember 2023.

Sunarti. Nasabah perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng. Karangsalam Kidul, 4 Desember 2023.

Sopiyah. Nasabah perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng. Karangsalam Kidul, 2 Desember 2023.

Usmiyati. Nasabah perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng. Karangsalam Kidul, 4 Desember 2023

Viny Alvionita. Nasabah perempuan pra sejahtera PNM Mekaar Syariah di Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng. Karangsalam Kidul, 4 Desember 2023.


Winda Yuniar. Kepala Unit PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng. Kedungbanteng, 29 November 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1
Surat Izin Observasi Pendahuluan

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani No. 405 Purwokerto 53129
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 039553

Nomor : B-1823/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan 1 Agustus 2023

Kepada Yth:
Pimpinan PT. PNM Cabang Purwokerto
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami:

1. Nama : Adita Nur Fitriyana
2. NIM : 1917301073
3. Semester/ Program Studi : IX/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Karangsalam Kidul RT 02 RW 02, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyuwangi
6. Judul Proposal Skripsi : Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perempuan Pra Sejahtera Program Mekkar Syariah PT PNM Di Desa Karangsalam Kecamatan Kedungbanteng


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perempuan Pra Sejahtera
2. Tempat/ Lokasi : PT. PNM Cabang Purwokerto
3. Waktu Observasi : 1 Agustus - 10 Agustus 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Agus Sunaryo

Lampiran 2
Surat Rekomendasi Permohonan Ijin Observasi

MEMORANDUM

Nomor : **M-460/PNM-PWK/VIII/2023**
Kepada : Divisi Sekretariat Perusahaan
Dari : Cabang Purwokerto
Perihal : **Permohonan Ijin Observasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Purwokerto**
Tanggal : 04 Agustus 2023

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan adanya Surat Permohonan Ijin Observasi dengan nomor B-1823/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/8/2023 dari Universitas Islam Negeri Purwokerto ke PT PNM Cabang Purwokerto.

Bersama dengan hal tersebut, kami mengajukan permohonan ijin observasi untuk mahasiswa dari universitas tersebut sebagai berikut :

Nama : Aditia Nur Fitriyana
NIM : 1917301073
Semester/Prodi : IX/Hukum Ekonomi Syariah
Tahun Akademik : 2023/2024
Obyek yang di observasi : Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Perempuan Pra Sejahtera
Tempat : Mekaar Unit Kedungbanteng Banyumas Regional Purwokerto 1

Demikian disampaikan, atas perhatian dan persetujuannya diucapkan terima kasih.


Hormat Kami,
PT. Permodalan Nasional Madani
Cabang Purwokerto



Rohmat Agus Pranoto
Pemimpin Cabang

NLT SDM	WDO MS Cabang
------------	------------------

Lampiran 3
Surat Permohonan Izin Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-2824/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/11/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset

Purwokerto, 27 November 2023

Kepada Yth:
Pimpinan PNM Mekaar Syariah Cabang Kedungbanteng
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Adita Nur Fitrayana
2. NIM : 1917301073
3. Semester/ Program Studi : IX (Sembilan)/ Hukum Ekonomi Syariah
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Karangsalam Kidul RT 02/RW02, Kedungbanteng, Banyumas.
6. Judul Proposal Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan *Murabahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera di PNM Mekaar Syariah (Studi Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng).


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1. Obyek yang diobservasi : Pembiayaan *Murabahah* Pada Perempuan Pra Sejahtera
- 2. Tempat/ Lokasi : PNM Mekaar Syariah Cabang Kedungbanteng
- 3. Waktu : Selasa, 28 November – 11 Desember 2023
- 4. Metode Penelitian : Observasi, wawancara, dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dekan,
Kajur Hukum Ekonomi Syariah


Wildan Humaidi



Lampiran 4
 Lembar Formulir FP4S (Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan Syariah).

PNM Permuda Nasional Madani

FORMULIR PERMOHONAN, PERSetujuan, PERJANJIAN DAN PENCIRAAN SYARIAH (FP4S) TITIPAN NASABAH

PNM mekaar
Syariah

No. : _____

 Nama Lengkap

 No. KTP/NIK

 Alamat

 Status

PERMOHONAN PEMBAYARAN

Jumlah Perumahan yang dijanjikan Tanggal / / (tanggal/bulan)

Jangka Waktu _____
 Tujuan Penggunaan _____
 Calon anggota kelompok _____

 Tanda Tangan Nasabah

 Tanda Tangan Ketua Kelompok

PERSetujuan DAN PERJANJIAN

Jumlah pembayaran yang disediakan Rp. _____ Tanggal / / (tanggal/bulan)

Jangka Waktu _____
 Meringi _____
 Angsuran per minggu Rp. _____
 Tanda Tangan KAS/AG _____
 Tanda Tangan KAS/AG _____

AKAD WADIAH

Pada hari ini, tanggal _____ PNM menerima kuasa kepada nasabah untuk membeli barang-barang sebagai berikut:

sebagai Penerima (Pihak Kedua) dan sebagai Nasabah (Pihak Pertama) dengan kesepakatan dan persetujuan bersama. Hal ini dibuat dengan kesadaran dan bebas serta secara sukarela dan bertanggung jawab.

 Tanda Tangan Nasabah

 Tanda Tangan KAS/AG

AKAD MURABAHAH

Akad Murabahah ini dibuat dan ditandatangani di _____ pada tanggal _____ oleh dan antara:

1. PT Permuda Nasional Madani berkedudukan dan berdomisili di Jakarta, dalam hal ini: wakil oleh _____ selaku kepala cabang Syariah Meakar Syariah, sebagaimana tertera di bawah PNM;
2. Nasabah dengan pembelian barang-barang sebagai berikut: _____ sebagai mana tertera di dalam permohonan pembelian, telah menerima dari PNM pembayaran Murabahah dari PNM dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Harga beli barang _____
 - b. Meringi _____
 - c. Jangka Waktu _____
 - d. Angsuran per minggu _____

Kewajiban Nasabah

- a. Melaksanakan akad ini dengan penuh kepatuhan;
- b. Menyerahkan upah yang sesuai ketentuan;
- c. Mengembalikan pembayaran sesuai ketentuan;
- d. Tidak boleh untuk menggunakan objek yang dibeli untuk tujuan lain;
- e. Kembalikan barang tersebut apabila nasabah akan menjual, ditukarkan, atau dipinjamkan kepada pihak lain;
- f. Mengetahui, memahami, menerima, dan menyetujui bahwa akad ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- g. Mengetahui, memahami, menerima, dan menyetujui bahwa PNM bertanggung jawab atas PNM sebagai perusahaan syariah di bawah pengawasan dan pengawasan pemerintah;
- h. Mengetahui, memahami, menerima, dan menyetujui bahwa PNM adalah lembaga keuangan syariah yang berkeadilan dan berkeadilan;
- i. Mengetahui, memahami, menerima, dan menyetujui bahwa PNM adalah lembaga keuangan syariah yang berkeadilan dan berkeadilan;
- j. Mengetahui, memahami, menerima, dan menyetujui bahwa PNM adalah lembaga keuangan syariah yang berkeadilan dan berkeadilan;

 Tanda Tangan Nasabah

 Tanda Tangan KAS/AG

AKAD MURABAHAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

 Nama
 Dengan ini menyatakan telah menerima penuh layanan sebagai _____

 Tanda Tangan Nasabah

 Tanda Tangan KAS/AG

AKAD WADIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap : _____
 No. KTP/NIK : _____
 Alamat : _____
 Status : _____

Dalam hal ini sebagai penitip dana selanjutnya disebut sebagai nasabah

Nama Lengkap : _____
 Jabatan : _____
 Cabang : _____

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima titipan dana dan mewakili PT Permuda Nasional Madani (Persero) untuk selanjutnya disebut sebagai PNM.

Kedua belah pihak sepakat untuk membuat, mematuhi, dan melaksanakan akad ini dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut:

1. Nasabah dapat menyetorkan atau menuliskan sejumlah uang kepada PNM berupa
 - a. Uang Pertanggungjawaban (UP) yang dititipkan pada saat pencairan pembayaran;
 - b. Uang Titipan yang bisa dititipkan pada saat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM);
 - c. Uang Titipan lainnya apabila diperlukan.
2. PNM wajib mencatat dan menyimpan Uang Pertanggungjawaban (UP) dan Uang Titipan secara layak dan bertanggungjawab, sesuai ketentuan;
3. PNM akan menyiapkan dan menyerahkan sejumlah uang yang akan diambil atau diminta penitip dana selama jam kerja dan sesuai catatan PNM;
4. Akad Wadiah ini merupakan bagian dan satu kesatuan dengan Akad Murabahah antara Nasabah dengan PNM;
5. Setiap perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan kekeluargaan, apabila diperlukan Para Pihak sepakat memilih domisili hukum dan tempat pada Kantor Panitia Pengadilan Agama di seluruh wilayah hukum Negara Indonesia.
6. Akad ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama **Pihak Kedua**

(.....) (.....)



Lampiran 5
Buku Angsuran Nasabah

TANDA TERIMA	
Modal Kerja dan Uang Pertangungjawaban (UP)	
Tanggal	: 30 05 93
Pokok	: 3.000.000 Rupiah
UP di Kantor	: 100.000 Rupiah
UP Tambahan	: _____
Nasabah Menerima	: 2.900.000 Rupiah
<p>NAMA : _____</p> <p>TTD : _____</p> <p>Kepala Unit Mekaar : <u>Nyirga</u> (_____)</p> <p>Account Officer : <u>Dina</u> (_____)</p> <p>Ketua Kelompok : <u>Nengro</u> (_____)</p> <p>Nasabah : <u>Siarti</u> (_____)</p>	
PADA SAAT UP DIKEMBALIKAN	
Tanggal	: _____ Jumlah Rp.
Lokasi	: _____ Di Kelompok _____
Tempat lain-Dimana?	
Kenapa tidak di kelompok ?	
<p>PENERIMA / SAKSI</p> <p>Nasabah Sendiri : _____ NAMA : _____ TTD : _____</p> <p>Jika diwakilkan : _____ (_____)</p> <p>Hubungannya: _____ (_____)</p> <p>Ketua kelompok : _____ (_____)</p> <p>Account Officer : _____ (_____)</p> <p>Diperiksa oleh KUM : _____ (_____)</p>	

<p>Kantor Pusat PT. Permodalan Nasional Madani Menara PNM Jl. Kuningan Mula, Kuningan Center Lot 1 Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan 12940 Telp: (62-21) 2511 404 Email: info@pnm.co.id Website: www.pnm.co.id</p> <p>PNM Call Center 1500 654</p> <p>Janji Nasabah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hadir tepat waktu. 2. Membayar angsuran sesuai kewajiban. 3. Menggunakan pembayaran ini, untuk usaha. 4. Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami. 5. Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban. <p><i>Kartu ini milik PT. PNM dan diperoyokan ke Nasabah untuk menyimpan PT. PNM akan menarik kartu ini saat pembayaran lunas</i></p>
--

<p>MMS</p> <p>PNM mekaar Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Syariah</p> <p>PNM MKR S/F-02/R 02</p> <p>Unit Mekaar : <u>Kelompok 1</u> Kota / Kabupaten : <u>Banjar</u> Region : <u>Banjar</u> Cabang : <u>Purwokerto</u></p> <p>KARTU NASABAH</p> <p>Nama Nasabah : _____</p> <p>No. Nasabah : <u>900 880 010-33 -</u></p> <p>Nama Sub Kelompok : _____</p> <p>Nama Kelompok : <u>karangsalam ppw</u></p> <p>Tanggal Pencatran : <u>30 - 05 - 93</u></p> <p>Tahap : <u>MNRSGD</u></p> <p>LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMKMK</p>	<p>Pinjaman : Rp. 3.000.000,-</p> <p>Angsuran : 50 Kali</p>
---	---

Lampiran 6

Pedoman Wawancara Pihak PNM Mekaar Syariah

Pihak Karyawan PNM Mekaar Syariah Di Desa Karangsalam Kidul
Kecamatan Kedungbanteng.

Wawancara kepada Kepala PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng.

1. Bagaimana sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng?
2. Siapa saja sasaran perempuan pra sejahtera pada pembiayaan *Murābahah* di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng?
3. Apa saja produk di PNM Mekaar Syariah?
4. Bagaimana proses pembiayaan *murābahah* di PNM Mekaar Syariah?
5. Uang titipan yang ada dalam pembiayaan *murābahah* untuk apa?
6. Apakah uang UP (Uang Pertanggungjawaban) masuk sebagai rincian dalam akad perjanjian *murābahah*?
7. Bagaimana ketentuan di siklus pembiayaannya?
8. Jika nasabah pembiayaan siklus pertama mendapatkan uang dari pencairan sebesar Rp. 2.850.000,- setelah pemotongan UP apakah nota yang harus dikumpulkan juga Rp.2.850.000?
9. Kapan dilakukan pengumpulan nota belanja/kwitansi dari nasabah?

Wawancara kepada SAO (Senior Account Officer) PNM Mekaar Syariah
Unit Kedungbanteng.

1. Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan di mekaar syariah?
2. Bagaimana dengan isi perjanjian pembiayaan *murabahah*?
3. Apa saja yang menjadikan kriteria pembiayaan calon nasabah disetujui?

Lampiran 7

Pedoman Wawancara Nasabah Perempuan Pra Sejahtera di PNM Mekaar Syariah

Pedoman wawancara Pihak Nasabah PNM Mekaar Syariah Di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng.

1. Apakah sebelumnya ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan modal usaha di PNM Mekaar Syariah?
2. Apakah alasan ibu mengajukan pembiayaan *murabahah* dan ibu gunakan untuk apa pembiayaan tersebut?
3. Apakah sebelum pencairan pihak mekaar syariah melakukan survei untuk melihat kondisi usaha ibu?
4. Berapa jumlah dana pembiayaan yang ibu ajukan pada siklus ke berapa?
5. Berapa angsuran per minggunya, jangka waktu angsuran dan total angsuran yang harus dilunasi?
6. Bagaimana dengan uang up yang dipotong pada saat pencairan. Apakah ada di dalam perjanjian?
7. Apakah uang up tersebut kembali setelah ibu melakukan pelunasan angsuran?

Lampiran 8

Hasil Wawancara Pihak PNM Mekaar Syariah

Nama : Winda Yuniar
Jabatan : Kepala Unit PNM Mekaar Syariah Kedungbanteng
Tanggal pelaksanaan : 29 November 2023
Tempat : PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sejarah berdirinya PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng?	<p>Sejak akhir tahun 2015, saat itu dilakukan uji coba secara bertahap dengan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian pada akhir tahun 2021 merambah ke PNM Mekaar Unit Kedungbanteng yang kemudian menjadi PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng.</p> <p>PNM Mekaar Syariah berbeda dengan PNM Mekaar Konvensional, perbedaan tersebut pada transaksinya, transaksi akad murabahah yang disertai akad wakalah dengan keuntungan yang ditetapkan dari margin sebesar 25%. Serta dilengkapi akad wadi'ah sebagai titipan.</p>
2.	Siapa saja sasaran perempuan pra sejahtera pada pembiayaan Murābahah di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng?	<p>Perempuan pra sejahtera dari keluarga pra sejahtera, dalam hal ini perempuan yang sudah menikah, sudah berstatus janda, tulang punggung keluarga. Khususnya yang memiliki usaha, akan memulai usaha atau sudah pernah usaha tapi berhenti.</p>
3.	Apa saja produk di PNM Mekaar Syariah?	<p>Produk pembiayaan Mekaar Syariah dan Mekaar Plus Syariah. Akan Tetapi yang paling banyak diminati nasabah, yaitu mekaar syariah dengan plafon pembiayaan Rp2.000.000,- sampai</p>

		Rp10.000.000,-
4.	Bagaimana proses pembiayaan Murābahah di PNM Mekaar Syariah?	Pertama, sosialisasi. Calon nasabah mendaftarkan diri dengan mengumpulkan persyaratan sesuai ketentuan PNM Mekaar Syariah. Kedua, uji kelayakan (survey) ke tempat calon nasabah. Ketiga, verifikasi untuk memastikan data nasabah secara pasti di lapangan yang sudah dilakukan proses survey atau uji kelayakan oleh AO, kemudian divalidasi oleh kepala unit atau SAO. Keempat, persiapan pembiayaan. Kelima, pembacaan perjanjian dan penandatanganan perjanjian antara kedua belah pihak. Terakhir, pencairan pembiayaan modal yang masuk ke dalam rekening nasabah.
5.	Uang titipan yang ada dalam pembiayaan Murābahah untuk apa?	Uang titipan tersebut digunakan untuk uang pertanggungjawaban dari pembiayaan yang diajukan nasabah, dengan potongan sebesar 5% pada saat pencairan pembiayaan dan boleh diambil setelah melunasi angsurannya.
6.	Apakah uang UP (Uang Pertanggungjawaban) masuk sebagai rincian dalam akad perjanjian <i>murābahah</i> ?	Tidak, hanya saja masuk ke dalam perjanjian secara lisan pada saat pencairan pembiayaan.
7.	Bagaimana ketentuan di siklus pembiayaannya?	Siklus pertama Rp2.000.000,- s.d Rp5.000.000,- dan siklus akan terus bertambah setelah nasabah melunasi angsuran serta ketika nasabah melakukan top up pembiayaan.

8.	Jika nasabah pembiayaan siklus pertama mendapatkan uang dari pencairan sebesar Rp. 2.850.000,- setelah pemotongan UP apakah nota yang harus dikumpulkan juga Rp.2.850.000?	Tidak, jumlah nota yang dikumpulkan oleh nasabah harus tetap sesuai dengan jumlah plafond, dalam hal ini Rp.3.000.000,- dikarenakan jumlah uang yang di akadkan adalah sebesar Rp.3.000.000.-
----	--	---

Nama : Maylani Intan Saputri
 Jabatan : SAO PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng
 Tanggal pelaksanaan : 29 November 2023
 Tempat : PNM Mekaar Syariah Unit Kedungbanteng

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan di mekaar syariah?	Calon nasabah membawa persyaratan KTP, fotocopy KK, mendapatkan persetujuan dari suami apabila sudah menikah, apabila nasabah sudah bercerai atas persetujuan anggota keluarga.
2.	Bagaimana dengan isi perjanjian pembiayaan murabahah?	Perjanjian ada di lembar FP4S, bisa dilihat yang meliputi Formulir Permohonan, Persetujuan, Perjanjian dan Pencairan Syariah.
3.	Apa saja yang menjadikan kriteria pembiayaan calon nasabah disetujui?	Lolos uji kelayakan (survey) meliputi kondisi usaha dan tingkat pendapatan calon nasabah serta lolos verifikasi data yang sudah dilakukan dari proses survey atau uji kelayakan oleh petugas.

Lampiran 9

Hasil Wawancara Nasabah Perempuan Pra Sejahtera di Desa Karangsalam Kidul Kecamatan Kedungbanteng

Nama : Ibu Romilah
Umur : 43 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tanggal Pelaksanaan : 3 Desember 2023

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?	Tidak, yang pasti saya hanya mendengarkan ketika petugas membacakan perjanjian dan kemudian saya menandatangani perjanjian tersebut.
2.	Apakah alasan ibu mengajukan pembiayaan murabahah dan ibu gunakan untuk apa pembiayaan tersebut?	Alasan saya mengajukan pembiayaan di mekaar syariah untuk tambahan modal usaha warung saya, seperti beli sembako dan sebagian sisanya untuk keperluan anak sekolah.
3.	Apakah sebelum pencairan pihak mekaar syariah melakukan survey untuk melihat kondisi usaha ibu?	Iya melakukan survey pada saat menjadi nasabah baru, namun setelah mengajukan pembiayaan selanjutnya tidak dilakukan survey oleh petugas.
4.	Berapa jumlah dana pembiayaan yang ibu ajukan pada siklus ke berapa?	Pada siklus ke 4, yaitu Rp. 5.000.000,-
5.	Berapa angsuran per minggunya, jangka waktu, dan ibu menerima berapa?	Angsuran per minggu: Rp 125.000,- jangka waktu: 50 minggu, Rp.4.750.000,-
6.	Bagaimana dengan uang UP (Uang Pertanggungjawaban) yang dipotong pada saat pencairan. Apakah ada di dalam perjanjian?	Untuk ketentuan uang UP hanya diucapkan oleh petugas pada saat pencairan saja.
7.	Apakah uang UP tersebut kembali setelah ibu melakukan pelunasan angsuran?	Iya kembali setelah angsuran lunas.

Nama : Ibu Sunarti
 Umur : 44 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal Pelaksanaan : 4 Desember 2023

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?	Tidak tahu, saya hanya menandatangani perjanjian tersebut.
2.	Apakah alasan ibu mengajukan pembiayaan murabahah dan ibu gunakan untuk apa pembiayaan tersebut?	Buat modal usaha, selebihnya untuk keperluan lain untuk membeli jajan anak.
3.	Apakah sebelum pencairan pihak mekaar syariah melakukan survey untuk melihat kondisi usaha ibu?	Iya dilakukan survey pada saat awal pengajuan, selanjutnya tidak dilakukan.
4.	Berapa jumlah dana pembiayaan yang ibu ajukan pada siklus ke berapa?	Pada siklus kedua, yaitu Rp3.000.000,-
5.	Berapa angsuran per minggunya, jangka waktu, dan ibu menerima berapa?	Angsuran per minggu : Rp 75.000,- jangka waktu: 50 minggu, menerima Rp. 2.850.000,-
6.	Bagaimana dengan uang UP (Uang Pertanggungjawaban) yang dipotong pada saat pencairan. Apakah ada di dalam perjanjian?	Kurang paham, yang jelas pada saat pencairan mendapat potongan 5% dari pembiayaan yang diajukan.
7.	Apakah uang UP tersebut kembali setelah ibu melakukan pelunasan angsuran?	Iya kembali.

Nama : Ibu Sopiya
Umur : 65 tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tanggal Pelaksanaan : 2 Desember 2023

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?	Tidak tahu.
2.	Apakah alasan ibu mengajukan pembiayaan murabahah dan ibu gunakan untuk apa pembiayaan tersebut?	Untuk modal usaha peyek kemasan dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
3.	Apakah sebelum pencairan pihak mekaar syariah melakukan survey untuk melihat kondisi usaha ibu?	Tidak
4.	Berapa jumlah dana pembiayaan yang ibu ajukan pada siklus ke berapa?	Pada siklus kedua, yaitu Rp3.000.000,-
5.	Berapa angsuran per minggunya, jangka waktu, dan ibu menerima berapa?	Angsuran per minggu: Rp 75.000,- jangka waktu: 50 minggu uang yang diterima Rp. 2.850.000.-
6.	Bagaimana dengan uang UP (Uang Pertanggungjawaban) yang dipotong pada saat pencairan. Apakah ada di dalam perjanjian?	Saya kurang paham, yang saya tau ada potongan uang 5% pada saat pencairan pembiayaan.
7.	Apakah uang UP tersebut kembali setelah ibu melakukan pelunasan angsuran?	Iya kembali.

Nama : Ibu Usmiyati
 Umur : 65 tahun
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tanggal Pelaksanaan : 2 Desember 2023

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?	Tidak
2.	Apakah alasan ibu mengajukan pembiayaan murabahah dan ibu gunakan untuk apa pembiayaan tersebut?	Buat tambahan modal usaha jualan cireng, karena syaratnya mudah hanya KTP dan fotokopi KK kemudian uang cair.
3.	Apakah sebelum pencairan pihak mekaar syariah melakukan survey untuk melihat kondisi usaha ibu?	Tidak
4.	Berapa jumlah dana pembiayaan yang ibu ajukan pada siklus ke berapa?	Pada siklus kedua, yaitu Rp3.000.000,-
5.	Berapa angsuran per minggunya, jangka waktu, dan ibu menerima berapa?	Angsuran per minggu : Rp 75.000,- jangka waktu : 50 minggu. Cuma menerima Rp.2.850.000,-
6.	Bagaimana dengan uang UP (Uang Pertanggungjawaban) yang dipotong pada saat pencairan. Apakah ada di dalam perjanjian?	Ada, secara lisan.
7.	Apakah uang UP tersebut kembali setelah ibu melakukan pelunasan angsuran?	Iya kembali.

Nama : Ibu Viny Alvionita
 Umur : 24 tahun
 Pekerjaan : Karyawan
 Tanggal Pelaksanaan : 5 Desember 2023

No	Daftar Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah sebelumnya ibu mengetahui akad apa yang digunakan dalam pembiayaan di PNM Mekaar Syariah ?	Tidak tahu.
2.	Apakah alasan ibu mengajukan pembiayaan murabahah dan ibu gunakan untuk apa pembiayaan tersebut?	Buat modal usaha sebagian, sisanya untuk bayar sekolah anak.
3.	Apakah sebelum pencairan pihak mekaar syariah melakukan survey untuk melihat kondisi usaha ibu?	Iya dilakukan survey.
4.	Berapa jumlah dana pembiayaan yang ibu ajukan pada siklus ke berapa?	Pada siklus pertama, yaitu Rp3.000.000,-
5.	Berapa angsuran per minggunya, jangka waktu, dan ibu menerima berapa?	Angsuran per minggu : Rp 75.000,- jangka waktu: 50 minggu, menerima Rp 2.850.000,-
6.	Bagaimana dengan uang UP (Uang Pertanggungjawaban) yang dipotong pada saat pencairan. Apakah ada di dalam perjanjian?	Ada di perjanjian lisan pada saat pencairan.
7.	Apakah uang UP tersebut kembali setelah ibu melakukan pelunasan angsuran?	Iya kembali.

Lampiran 10
Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas Diri

1. Nama : Adita Nur Fitrayana
2. NIM : 1917301073
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 29 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Desa Jelegong, Rt 02/ Rw 22, Rancaekek, Bandung
5. Nama Ayah : Jaelani
6. Nama Ibu : Suminah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Karangsalam Kidul
 - b. SD Negeri 1 Karangsalam Kidul - Lulus Tahun 2012
 - c. MTs Al-Ikhsan Beji - Lulus Tahun 2015
 - d. MAN 1 Banyumas - Lulus Tahun 2018
 - e. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019

Purwokerto, 20 Desember 2023


Adita Nur Fitrayana
1917301073